

**UPAYA SATUAN LALULINTAS POLRES PELABUHAN BELAWAN  
DALAM RANGKA MENURUNKAN ANGKA PELANGGARAN  
LALU LINTAS PADA ANAK SEKOLAH DI WILAYAH  
HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MULYANI KESUMAWATI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan hukum

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

NIM. 190105006

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2026 M/1447 H**

UPAYA SATUAN LALU LINTAS POLRES PELABUHAN BELAWAN DALAM  
RANGKA MENURUNKAN ANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS  
PADA ANAK SEKOLAH DI WILAYAH HUKUM POLRES  
PELABUHAN BELAWAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)


Oleh:


MULYANI KESUMAWATI  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M  
NIP. 198401042011011009

  
Husni bin Abdul Jalil, MA  
NIP. 198312012023211015

**UPAYA SATUAN LALU LINTAS POLRES PELABUHAN  
BELAWAN DALAM RANGKA MENURUNKAN ANGKA  
PELANGGARAN LALU LINTAS PADA ANAK SEKOLAH DI  
WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 April 2026 M  
9 Dzulqa'dah 1447 H  
di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.

NIP. 198401042011011009

Husni Bin Abdul Jalil, SHI, MA

NIP. 19831201203211015

Penguji I

Penguji II

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197005152007011038

T. Surya Reza, S.H., M.H.

NIP. 199411212020121009

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulyani Kesumawati  
Nim : 190105006  
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Fakultas : Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain;*
3. *tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *mengerjakan sendiri tanpa mampu bertanggung jawab atas karya ini;*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas

Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 April 2026  
Yang menyatakan



*Mulyani Kesumawati*  
Mulyani Kesumawati

## ABSTRAK

Nama/NIM : MULYANI KESUMAWATI / 190105006  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Upaya Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan  
Dalam Rangka Menurunkan Angka Pelanggaran Lalu  
Lintas Pada Anak Sekolah Di Wilayah Hukum Polres  
Pelabuhan Belawan  
Tanggal Sidang : 27 April 2026  
Tebal Skripsi : 101 Halaman  
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.  
Pembimbing II : Husni Bin Abdul Jalil, MA  
Kata Kunci : Pelanggaran Lalu Lintas, Anak Sekolah, Kepolisian,  
Upaya Penanggulangan, Kesadaran Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan dalam menurunkan angka pelanggaran, serta mengidentifikasi faktor-faktor dan kendala penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah masih tergolong tinggi dan didominasi oleh pelanggaran ringan yang berisiko tinggi, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, dan berkendara secara ugal-ugalan. Pelanggaran tersebut umumnya terjadi pada jam berangkat dan pulang sekolah. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan meliputi upaya preemtif melalui sosialisasi dan edukasi, upaya preventif melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali), serta upaya represif melalui penindakan berupa teguran dan tilang. Selain itu, pendekatan humanis juga diterapkan dalam pembinaan pelajar. Adapun faktor penyebab pelanggaran lalu lintas meliputi faktor internal berupa rendahnya kesadaran hukum dan kedisiplinan pelajar, serta faktor eksternal seperti kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan, dan kemudahan akses terhadap kendaraan bermotor. Kendala yang dihadapi kepolisian antara lain keterbatasan personel, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat kepolisian, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat Menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang menderang ini yaitu zaman Islamiyah.

Dengan izin Allah SWT dan dukungan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “UPAYA SATUAN LALU LINTAS POLRES PELABUHAN BELAWAN DALAM RANGKA MENURUNKAN ANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS PADA ANAK SEKOLAH DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN” sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Studi Hukum Tata Negara (*siyasyah*) UIN AR-Raniry. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yaitu:

1. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. selaku pembimbing pertama yang sudah mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Bapak Husni A. Jalil, M.A selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu.
2. Terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Bapak Prof.Dr Kamaruzzaman, M.Sh.. Wakil Dekan I Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA., Ph.D, Wakil Dekan II Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag, Wakil Dekan III Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
3. Ketua prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.
4. Terima kasih kepada Alm. Papa yang semasa hidupnya selalu mendukung penulis dan Mama yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun

material, serta selalu memberikan do'a yang setiap hari untuk saya sampai pada hari ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi, kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Dan juga kepada seluruh saudara kandung saya baik itu Mba dan suami dan juga kedua Adik kandung saya, yang mana telah banyak membantu saya, meyakinkan saya bahwa saya bisa menyelesaikan skripsi

5. Orang kepercayaan saya M. Naufal Sauqy dan juga teman teman yang suka membantu saya, mengarahkan dan juga memberikan motivasi lebih kepada saya.
6. Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dari luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah juga lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya mohon Taufiq dan Hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin ya rabb al- Alamiin.*

جامعة الرانري  
A R - R A N Banda Aceh, Maret 2026  
Penulis

MULYANI KESUMAWATI  
NIM. 190105006

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ḍ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	Ḍ	De dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يَيَ َ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وَيَ َ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu ter maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ: *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā  
نَزَّلَ – nazzala

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu  
السَيِّدَةُ - as-sayyidatu  
الشمس - asy-syamsu  
القلم - al-qalamu  
البدع - al-badī'u  
الجلال - al-jalālu

### 8. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

النَّوْءُ an-nau'  
شَيْءٌ  
إِنَّ  
أَمْرٌ

syai'un  
inna  
umirtu  
akala

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  
- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*  
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muhammadun illā rasul*  
-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*  
-*Lallazi bibakkata mubarakkan*  
-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan c kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapita dipergunakan.

## 11. Tajwīd

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 SK Pembimbing .....	62
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Fakultas.....	63
Lampiran 3 Pedoman Wawancara .....	64
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian .....	65
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	67



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
A. Kesadaran Hukum.....	17
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	17
2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum.....	18
3. Tingkat Kepatuhan terhadap Hukum.....	19
B. Satuan Lalu Lintas (Satlantas).....	22
1. Pengertian Satuan Lalu Lintas.....	22
2. Tugas dan Fungsi Satlantas.....	23
3. Peran Satlantas dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas.....	25
4. Program dan Strategi Satlantas dalam Mewujudkan Ketertiban Berlalu Lintas.....	26
C. Pelanggaran Lalu Lintas.....	27
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	27
2. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas.....	29
3. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas.....	30
4. Dampak Pelanggaran Lalu Lintas.....	31
D. Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak Sekolah.....	33
1. Pengertian Anak dalam Perspektif Hukum.....	33
2. Karakteristik Anak Sekolah Sebagai Pengguna Jalan.....	34
3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah.....	35

4. Faktor Penyebab Pelanggaran pada Anak Sekolah .....	36
E. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas .....	37
F. Tinjauan Hukum Positif.....	41
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	41
2. Peraturan Terkait Anak dan Keselematan Berlalu Lintas .....	42
3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak .	43
G. Perspektif Siyasah (Hukum Tata Negara Islam) .....	44
1. Konsep Ketertiban dan Ketaatan dalam Islam .....	44
2. Peran Pemerintah (Ulil Amri) dalam Menjaga Ketertiban Umum .....	45
3. Prinsip Masalah dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas .....	46
4. Tanggungjawab Orang Tua dan Masyarakat Terhadap Anak .....	47
<b>BAB TIGA UPAYA KEPOLISIAN SATUAN LALU LINTAS DALAM RANGKA MENURUNKAN ANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS PADA ANAK SEKOLAH.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
B. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan .....	51
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan Dalam Menurunkan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Sekolah.....	60
D. Faktor-Faktor dan Kendala Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Sekolah .....	73
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>93</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk implementasi negara hukum tersebut adalah pengaturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Lalu lintas memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun pendidikan.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, permasalahan di bidang lalu lintas juga semakin kompleks. Tingginya mobilitas masyarakat tidak diimbangi dengan tingkat kesadaran hukum yang memadai, sehingga menimbulkan berbagai pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh kalangan pelajar atau anak sekolah yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa yang taat hukum.<sup>2</sup>

Fenomena pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah menjadi perhatian serius, karena selain melanggar hukum, tindakan tersebut juga berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.<sup>3</sup> Banyak anak sekolah yang belum memenuhi syarat untuk mengemudi kendaraan bermotor,

---

<sup>1</sup> Rais, M. Tasbir Rais. "Negara hukum Indonesia: Gagasan dan penerapannya." *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol.5, No 2, (2022): 11-31.

<sup>2</sup> Sambodo, Cemban Galuh. Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui E-Tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) Di Polres Grobogan. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

<sup>3</sup> Nastiti, Putri Meila Faiza, and Ali Maskur. "Pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah dan implikasinya terhadap penegakan sanksi." *Jurnal USM Law Review*: Vol. 7, No.3, (2024): 1616-1634.

baik dari segi usia maupun kepemilikan surat izin mengemudi, namun tetap menggunakan kendaraan bermotor untuk berangkat ke sekolah.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum serta lemahnya pengawasan dari berbagai pihak, termasuk orang tua, sekolah, dan aparat penegak hukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas mengatur bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur berbagai ketentuan mengenai tata tertib berlalu lintas yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna jalan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran yang terjadi, khususnya di kalangan anak sekolah, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, serta berkendara secara ugal-ugalan.<sup>5</sup>

Kondisi ini tentu memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai institusi yang memiliki tugas dan fungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki peran strategis dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas.<sup>6</sup> Dalam hal ini, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) memiliki tanggung jawab langsung dalam melakukan penegakan hukum, pembinaan, serta edukasi kepada masyarakat terkait tertib berlalu lintas.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian meliputi memelihara

---

<sup>4</sup> Susanti, Susi, and Irawan Harahap. "Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak." *Collegium Studiosum Journal* : Vol. 7, No.2, (2024): 535-546.

<sup>5</sup> Silaban, Rudolf, and Indah Malau Pase. "Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* : Vol 3, No.1, (2021): 107-119.

<sup>6</sup> Putra, Rian Satya, Indarja Indarja, and Amalia Diamantina. "Analisis Yuridis Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Meningkatkan Profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia." *Diponegoro Law Journal* : Vol 14, No 2. (2025).

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>7</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c ditegaskan bahwa kepolisian bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat, serta menyelenggarakan segala kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.<sup>8</sup> Dalam konteks lalu lintas, kewenangan kepolisian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 12 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>9</sup>

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 265 sampai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, diatur bahwa petugas kepolisian berwenang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, termasuk pemberhentian kendaraan, pemeriksaan kelengkapan surat-surat, serta penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.<sup>10</sup> Dengan demikian, tindakan kepolisian seperti menghentikan atau mencegat kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas merupakan bagian dari kewenangan hukum yang sah dalam rangka penegakan hukum dan menjaga ketertiban lalu lintas.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas tidak hanya bersifat represif melalui penindakan, tetapi juga bersifat preventif dan preemtif. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pengaturan, dan patroli lalu lintas, sedangkan upaya preemtif

---

<sup>7</sup> Melisa, Melisa, and Novel Angraini. "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* : Vol 2, No 1, (2021).

<sup>8</sup> Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* : Vol 2, No 3, (2020): 359-372.

<sup>9</sup> Rais, M. Tasbir Rais. "Negara hukum Indonesia: Gagasan dan penerapannya." *Jurnal Hukum Unsulbar* : Vol 5, No.2, (2022): 11-31.

<sup>10</sup> Fachrurrozi, Fikri. *Peran Kepolisihan Dalam Penanggulangan Geng Motor di Kota Cirebon Dalam Perpektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Diss. S-2 Hukum Keluarga Islam, 2022.

dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pendidikan kepada masyarakat, termasuk kepada anak sekolah.<sup>11</sup> Program-program seperti *Police Goes to School* merupakan salah satu bentuk upaya kepolisian dalam memberikan edukasi sejak dini kepada pelajar agar memahami pentingnya tertib berlalu lintas.<sup>12</sup>

Dalam konteks wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, permasalahan pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah juga menjadi fenomena yang cukup memprihatinkan. Tingginya aktivitas masyarakat di wilayah tersebut, yang merupakan kawasan strategis dan padat, turut mempengaruhi tingkat pelanggaran lalu lintas. Anak sekolah yang menggunakan kendaraan bermotor tanpa memperhatikan aturan lalu lintas menjadi salah satu penyumbang meningkatnya angka pelanggaran.

Tabel 1.1 Pelanggaran Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan

No	Bulan	Jumlah Dakgar	Muatan	Kecepatan	Marka/Rambu	Surat-Surat	Syarat Perlengkapan	Over Load	Lain-Lain
1	Januari	52	0	0	0	0	52	0	0
2	Februari	226	0	0	45	0	14	28	119
3	Maret	95	0	0	16	0	5	0	74
4	April	60	0	0	9	0	45	0	6
5	Mei	71	0	0	7	0	0	0	64
6	Juni	24	0	0	0	0	0	0	24
7	Juli	92	0	0	24	6	0	0	62
8	Agustus	18	0	0	0	0	0	0	18
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	66	1	0	5	17	0	0	43
12	Desember	23	0	0	0	13	0	0	10
	<b>Jumlah</b>	<b>727</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>36</b>	<b>116</b>	<b>28</b>	<b>420</b>

Sumber : Polres Pelabuhan Belawan, 2025

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan selama tahun 2025, diketahui bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas menunjukkan adanya fluktuasi dengan kecenderungan

<sup>11</sup> Manalu, Sahata. "Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan." *Fiat Iustitia* : Vol 1, No 1, (2020): 109-125.

<sup>12</sup> Fauzi, Rahmat. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi." *Pagaruyuang Law Journal* : Vol 3, No 2, (2020): 148-163.

menurun pada periode tertentu. Pada awal tahun, jumlah pelanggaran tercatat cukup tinggi, seperti pada bulan Februari sebanyak 226 kasus, kemudian mengalami penurunan pada bulan-bulan berikutnya, seperti Maret sebanyak 95 kasus, April 60 kasus, hingga Juni yang menurun menjadi 24 kasus.

Secara keseluruhan, jumlah pelanggaran yang tercatat dalam satu tahun mencapai 727 kasus, dengan jenis pelanggaran yang dominan adalah pelanggaran lain-lain sebanyak 420 kasus, pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor sebanyak 116 kasus, serta pelanggaran marka/rambu sebanyak 106 kasus. Sementara itu, pelanggaran terkait surat-surat kendaraan tercatat sebanyak 36 kasus, dan over load sebanyak 28 kasus.

Penurunan angka pelanggaran pada periode tertentu menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan, telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk di kalangan anak sekolah. Namun demikian, jumlah pelanggaran yang masih tergolong tinggi menunjukkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan peningkatan serta evaluasi secara berkelanjutan.

Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah di antaranya adalah kurangnya kesadaran hukum, pengaruh lingkungan, lemahnya pengawasan orang tua, serta minimnya pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas.<sup>13</sup> Selain itu, faktor kemudahan akses terhadap kendaraan bermotor juga menjadi penyebab utama, di mana banyak orang tua yang memberikan kendaraan kepada anaknya meskipun belum memenuhi syarat untuk mengemudi.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara (Siyasah), peran negara melalui aparat penegak hukum sangat penting dalam menjaga ketertiban umum (*al-maslahah al-'ammah*). Negara berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari

---

<sup>13</sup> Tri Sutrisno, S. H., et al. Reformulasi Kedudukan Polri dalam Mewujudkan Good Governance. Penerbit Adab, 2025.

segala bentuk bahaya, termasuk bahaya kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran hukum.<sup>14</sup> Konsep siyasah syar'iyah menekankan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, upaya kepolisian dalam menertibkan lalu lintas, khususnya di kalangan anak sekolah, merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Selain itu, dalam perspektif Islam, kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian dari ketaatan kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa tertib berlalu lintas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga memiliki nilai moral dan religius yang harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda.<sup>15</sup>

Namun demikian, upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah tidak selalu berjalan secara optimal. Masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan upaya kepolisian dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pihak kepolisian maupun pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan

---

<sup>14</sup> Zubairi. "UPAYA MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM DALAM KELUARGA PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM." *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)* : Vol 4, No 2, (2025): 89-105.

<sup>15</sup> Muhajir, T., Sumardi Efendi, and Syaibatul Hamdi. "Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat." *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum* : Vol 2, No 2. (2023): 131-146.

efisien dalam menciptakan tertib berlalu lintas, khususnya di kalangan pelajar. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan Dalam Rangka Menurunkan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Sekolah di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah?
3. Apa saja faktor-faktor dan kendala yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan kendala penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah.

#### D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik mengenai pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah serta upaya kepolisian dalam menanggulangnya. Kajian ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis serta menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Yusuf Islamudin, Joko Puguh Wardana, dan Dwi Agus Kurniawan (2023) dengan judul “Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Ditinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan empiris dan normatif serta analisis kualitatif.<sup>16</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah masih sering terjadi, dengan bentuk pelanggaran seperti tidak memakai helm. Upaya kepolisian yang dilakukan meliputi upaya preventif (sosialisasi dan penyuluhan) serta upaya represif (penindakan/tilang) untuk memberikan efek jera. Faktor penyebab pelanggaran meliputi faktor keluarga, pendidikan, dan lingkungan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah dan peran kepolisian. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada upaya konkret Satlantas di wilayah tertentu (Polres Pelabuhan Belawan).

Penelitian kedua dilakukan oleh Sofyan Zaid Albie Yasin, Haerani, dan Anwar (2023) dengan judul “Kajian Sosiologi Hukum Atas Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah)”.<sup>17</sup> Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan

---

<sup>16</sup> Islamudin, Yusuf., Wardana, Joko Puguh., & Kurniawan, Dwi Agus. Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Ditinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum. *Jurnal Madani Hukum*: 1(1), 2023. 1–9.

<sup>17</sup> Yasin, Sofyan Zaid Albie., Haerani., & Anwar. Kajian Sosiologi Hukum Atas Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi di Wilayah Hukum Polres

analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran meliputi faktor keluarga, lingkungan pergaulan, usia, serta kepatuhan yang hanya muncul ketika ada petugas. Adapun upaya kepolisian meliputi upaya preemtif (sosialisasi), preventif (pencegahan), dan represif (penindakan/tilang). Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta fokus analisis, di mana penelitian ini lebih menyoroti faktor sosial penyebab pelanggaran, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan efektivitas upaya kepolisian.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fahmi Arif Zakaria, Darajatun Indra Kusuma Wijaya, dan Christian Ade Wijaya (2024) dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satlantas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Malang”.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang sering dilakukan oleh anak meliputi berkendara tidak menggunakan helm. Selain itu, penegakan hukum oleh Satlantas dinilai belum optimal karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas efektivitas penegakan hukum oleh Satlantas terhadap pelanggaran anak. Perbedaannya adalah penelitian ini menekankan pada tingkat efektivitas penegakan hukum, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada bentuk upaya serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian keempat dilakukan oleh Putri Meila Faiza Nastiti dan Ali Maskur (2024) dengan judul “Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi”.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan metode

---

Lombok Tengah). *Unizar Recht Journal*, 2(2), 2023.

<sup>18</sup> Zakaria, Fahmi Arif., Wijaya, Darajatun Indra Kusuma., & Wijaya, Christian Ade. Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satlantas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Malang. *Jurnal Panorama Hukum* : 9(1), 2024.

<sup>19</sup> Nastiti, Putri Meila Faiza., & Maskur, Ali. Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah

kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran yang dominan meliputi tidak memakai helm, melanggar rambu, dan melawan arus. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penegakan sanksi yang tegas untuk mencegah meningkatnya angka kecelakaan serta meningkatkan disiplin berlalu lintas pada anak sekolah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah dan pentingnya penegakan hukum. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada implikasi sanksi hukum, sedangkan penelitian penulis fokus pada upaya kepolisian dalam menurunkan angka pelanggaran.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah masih menjadi permasalahan yang serius di berbagai daerah di Indonesia. Upaya kepolisian melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif telah dilakukan, namun belum sepenuhnya efektif karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, keluarga, dan kesadaran hukum. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji lebih mendalam terkait upaya Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah sebagai berikut:

#### **1. Upaya Kepolisian**

Upaya kepolisian adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas, dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas, baik melalui tindakan pre-emptif (edukasi dan sosialisasi), preventif (pencegahan), maupun represif (penegakan hukum).<sup>20</sup>

---

dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi. *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 5(2), 2024.

<sup>20</sup> Yuserlina, Anny. "Penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh satuan lalu lintas

## 2. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

Satuan Lalu Lintas merupakan unit pelaksana tugas di lingkungan kepolisian yang bertanggung jawab dalam bidang lalu lintas, termasuk pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.<sup>21</sup>

## 3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, dan pelanggaran lainnya.<sup>22</sup>

## 4. Anak Sekolah

Anak sekolah dalam penelitian ini adalah individu yang masih berstatus sebagai pelajar, baik di tingkat SMP maupun SMA/ sederajat, yang secara usia umumnya berada di bawah umur.<sup>23</sup>

## 4. Wilayah Hukum

Wilayah hukum adalah batas teritorial kewenangan suatu institusi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam hal ini adalah wilayah kerja Polres Pelabuhan Belawan.

## 5. Penurunan Angka Pelanggaran

Penurunan angka pelanggaran adalah berkurangnya jumlah kasus

---

polres bukitinggi terhadap pelajar." *Jurnal Cendekia Hukum* : Vol 4, No 2, (2019): 334-346.

<sup>21</sup> ROHIM, DIMAS DWI NUR. "Upaya Satlantas Polres Kutai Timur Dalam Menertibkan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* : Vol 5, No 2, (2020): 795-809.

<sup>22</sup> Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* : Vol 3, No. 1, (2021): 75-85.

<sup>23</sup> Nasution, Resky Adhitama, Muhammad Hatta, and Sulaiman Sulaiman. "PELANGGARAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH ANAK SEKOLAH TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI (Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe)." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol 11, No 1, (2023): 112-130.

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah dalam kurun waktu tertentu sebagai hasil dari upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara, dan observasi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Muhaimin, yaitu penelitian hukum empiris (*socio-legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat, khususnya dalam melihat efektivitas pelaksanaan hukum<sup>24</sup>.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait upaya Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan, dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah.<sup>25</sup> Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 95.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 84

<sup>26</sup> Maisyarah, Siti & Sufa, Rahmat Asri. *Riset Ilmiah Modern : Teori dan Praktik Metodologi Penelitian*. (Banjar : Ruang Berkarya Bersama, 2026), Hlm. 55

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Polres Pelabuhan Belawan.

### 4. Sumber Data

Menurut Muhaimin, sumber data merupakan tempat yang dapat memperoleh data dengan menggunakan cara-cara tertentu baik dari manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen tertentu.<sup>28</sup> Pada penelitian kualitatif pencarian sumber data bertujuan untuk memperoleh suatu informasi yang diperlukan.<sup>29</sup> Terdapat beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian diantaranya:

#### a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari informan oleh peneliti sejak pertama penelitian dan tidak menggunakan perantara. Data ini dilakukan dengan tujuan agar pertanyaan peneliti terjawab, dan peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi dan survey.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui media perantara seperti bukti, catatan, dokumenter, ataupun laporan yang telah tersusun dalam arsip. Penulis memperoleh data ini dengan cara mengajukan permohonan ijin kepada pihak yang terkait untuk meminjam segala keperluan data untuk melakukan penelitian.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

---

<sup>27</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018)

<sup>28</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

<sup>29</sup> Argita Endraswara. 'Woodhouse'. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9),2023.

Wawancara merupakan suatu proses yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau melakukan tanya jawab atau dialog secara lisan antara peneliti dengan responden yang dibutuhkan peneliti.<sup>30</sup> Pada dasarnya wawancara ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan informasi sehingga mampu terfokus dalam suasana tidak formal dan dilakukan lebih satu kali (berulang) dengan memperhitungkan kondisi tempat, kondisi waktu yang tepat dan sasaran yang di inginkan. Kepada penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah Personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, Siswa SMP, SMA/SMK di wilayah hukum polres Belawan sebanyak 2 orang, dan orang tua siswa sebanyak 2 orang.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan melakukan pencatatan secara langsung terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang bagus dan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti.<sup>31</sup>

c. Analisis Dokumen

Analisis dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data yang dibutuhkan dengan cara menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen tersebut seperti barang-barang ataupun benda-benda tertulis.<sup>32</sup> Analisa dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada masing-masing situsnya (dan lokasi penelitian).

---

<sup>30</sup> Maisyarah, Siti & Sufa, Rahmat Asri. Riset Ilmiah Modern : Teori dan Praktik Metodologi Penelitian. (Banjar : Ruang Berkarya Bersama, 2026).

<sup>31</sup> Eko Putro Widoyoko. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012).

<sup>32</sup> Eko Putro Widoyoko. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012).

## 6. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan kriteria keabsahan data dan agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan terdapat beberapa teknik untuk melakukan uji keabsahannya diantaranya yaitu:

### a. Kredibilitas


Teknik credibility atau teknik menguji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang telah disiapkan oleh peneliti dengan tujuan agar hasil penelitiannya sebagai sebuah karya ilmiah tidak diragukan.

### b. Dependability

Pada teknik ini penelitian yang dapat dipercaya yaitu apabila telah dilakukannya beberapa percobaan namun selalu mendapatkan hasil yang sama, dengan kata lain apabila penelitian ini dilakukan oleh orang lain dan dengan menggunakan proses penelitian yang sama, maka akan memperoleh hasil yang sama pula.

## 7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan dalam penelitian ini adalah mengacu pada petunjuk buku “panduan penulisan skripsi”. Penerbit fakultas syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, dan juga berpedoman pada skripsi-skripsi terdahulu.



## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, maka penulisan mengemukakan sistematika pembahasannya. Penulis membagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan tentang upaya kepolisian satuan lalu lintas dalam rangka menurunkan angka pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah.

Bab tiga, merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah..

Bab empat, merupakan bab penutup dari penelitian ini dengan berisikan kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian karya ilmiah dan diiringi dengan saran dari penulis.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kesadaran Hukum**

##### **1. Pengertian Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum merupakan suatu kondisi di mana individu atau masyarakat mengetahui, memahami, dan memiliki sikap untuk menaati hukum yang berlaku. Kesadaran hukum tidak hanya terbatas pada pengetahuan tentang aturan, tetapi juga mencakup nilai, sikap, serta perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum<sup>33</sup>. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan patut ditaati<sup>34</sup>. Dengan demikian, kesadaran hukum berkaitan erat dengan budaya hukum (*legal culture*), karena mencerminkan bagaimana masyarakat memandang hukum dan menjalankannya. Dalam konteks lalu lintas, kesadaran hukum sangat penting, terutama bagi anak sekolah sebagai pengguna jalan. Rendahnya kesadaran hukum seringkali menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, atau melanggar rambu lalu lintas. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi salah satu upaya penting dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas.

##### **2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum dalam masyarakat tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain:

###### **a. Faktor Pengetahuan Hukum**

---

<sup>33</sup> Sekarsari, Dila May, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi." *Jurnal Preferensi Hukum* : Vol 3, No 3, (2022): 578-584.

<sup>34</sup> Arsanu, Bido. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu-Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022)." *Transparansi Hukum* : Vol 5, No 2, (2022).

Pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum menjadi dasar utama terbentuknya kesadaran hukum. Seseorang yang memahami aturan cenderung lebih patuh dibandingkan yang tidak mengetahui.<sup>35</sup>

b. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam memahami hukum. Semakin tinggi tingkat pendidikan, umumnya semakin baik pula tingkat kesadaran hukumnya.

c. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum. Lingkungan yang tertib hukum akan mendorong individu untuk bersikap patuh terhadap aturan.

d. Faktor Penegakan Hukum

Ketegasan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, sangat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten akan menumbuhkan rasa takut melanggar dan meningkatkan kepatuhan.

e. Faktor Budaya dan Kebiasaan

Budaya yang berkembang dalam masyarakat juga mempengaruhi kesadaran hukum. Jika pelanggaran dianggap hal biasa, maka kesadaran hukum akan cenderung rendah.

f. Faktor Sanksi Hukum

Adanya sanksi yang tegas dan nyata dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum, sehingga meningkatkan kesadaran hukum.

Dalam konteks penelitian ini, faktor-faktor tersebut sangat relevan dalam memahami perilaku anak sekolah terhadap aturan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

### 3. Tingkat Kepatuhan terhadap Hukum

---

<sup>35</sup> Sulistiyono, Kartiko. "Kedudukan dan Kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum dalam Struktur Kepolisian dari Asas Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kolaboratif Sains* : Vol 8, No 5, (2025): 2377-2389.

Kesadaran hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan seseorang terhadap hukum. Tingkat kepatuhan ini umumnya dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:<sup>36</sup>

a. Compliance (Kepatuhan karena takut sanksi)

Compliance adalah kepatuhan seseorang terhadap hukum yang didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi atau hukuman. Individu mematuhi aturan bukan karena kesadaran pribadi, melainkan karena ingin menghindari konsekuensi negatif. Contohnya, siswa memakai helm hanya ketika ada polisi.

b. Identification (Kepatuhan karena pengaruh sosial)

Identification adalah kepatuhan yang muncul karena adanya keinginan untuk diterima oleh lingkungan sosial. Individu mematuhi hukum karena ingin menjaga hubungan baik atau menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Misalnya, siswa tertib lalu lintas karena teman-temannya juga tertib.<sup>37</sup>

c. Internalization (Kepatuhan karena kesadaran diri)

Internalization merupakan tingkat kepatuhan tertinggi, di mana individu menaati hukum karena telah memahami dan menerima nilai-nilai hukum tersebut sebagai bagian dari dirinya. Kepatuhan ini bersifat sukarela dan konsisten, tanpa perlu pengawasan.

Dalam konteks penelitian ini, tujuan utama upaya kepolisian adalah mendorong perubahan perilaku siswa dari sekadar compliance menuju internalization, sehingga tercipta kesadaran hukum yang berkelanjutan dalam berlalu lintas.

---

<sup>36</sup> Hasibuan, Edi Saputra, and MH SH. Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021.

<sup>37</sup> Laksono, Alam Suryo. "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." UNES Journal of Swara Justisia : Vol 5, No 1, (2021): 88-102.

## **B. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)**

### **1. Pengertian Satuan Lalu Lintas**

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan salah satu unsur pelaksana tugas dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Satlantas berada di tingkat Kepolisian Resor (Polres) yang bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian dalam bidang lalu lintas, baik yang bersifat preventif, represif, preemtif.<sup>38</sup> Secara umum, Satlantas dapat diartikan sebagai unit kerja kepolisian yang memiliki kewenangan untuk mengatur, menjaga, mengawal, serta menegakkan hukum di bidang lalu lintas. Keberadaan Satlantas sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya, mengingat lalu lintas merupakan salah satu aspek vital dalam kehidupan masyarakat modern yang berkaitan dengan mobilitas manusia dan distribusi barang.<sup>39</sup>

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, keberadaan Satlantas tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi kepolisian, khususnya Satlantas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang lalu lintas. Satlantas menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Dengan demikian, pengertian Satlantas tidak hanya terbatas pada fungsi penegakan hukum, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> ROHIM, DIMAS DWI NUR. "Upaya Satlantas Polres Kutai Timur Dalam Menertibkan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* : Vol 5, No 2, (2020): 795-809.

<sup>39</sup> Septi, Widia Sari. "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Surat Izin Mengemudi Guna Meningkatkan Ketertiban Dan Keselamatan Berlalu Lintas (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)." (2026).

<sup>40</sup> Santri, Yuni. Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas studi di Kecamatan Panyabungan Kota. Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.

## 2. Tugas dan Fungsi Satlantas

Satlantas memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Secara umum, tugas Satlantas merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam bidang lalu lintas, yaitu melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas (Turjawali), serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.<sup>41</sup> Salah satu tugas utama Satlantas adalah melakukan pengaturan lalu lintas, terutama pada titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas serta mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu, Satlantas juga melakukan penjagaan dan pengawasan di berbagai lokasi strategis seperti persimpangan jalan, sekolah, dan pusat keramaian.

Satlantas juga memiliki fungsi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini, petugas Satlantas berwenang untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui tilang atau teguran. Penegakan hukum ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas.<sup>42</sup> Selain fungsi represif, Satlantas juga memiliki fungsi preventif dan edukatif. Fungsi preventif dilakukan melalui kegiatan patroli dan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, fungsi edukatif dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar, mengenai pentingnya tertib berlalu lintas.<sup>43</sup> Fungsi pelayanan juga menjadi bagian penting dari tugas Satlantas. Satlantas memberikan berbagai layanan kepada

---

<sup>41</sup> Zakaria, Fahmi Arif, Darajatun Indra Kusuma Wijaya, and Christian Ade Wijaya. "Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satlantas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Malang: Penegakan Hukum." *Jurnal Panorama Hukum* : Vol 9, No 1, (2024): 97-106.

<sup>42</sup> Arsanu, Bido. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu-Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022)." *Transparansi Hukum* : Vol 5, No.2, (2022).

<sup>43</sup> Bakari, Irsan, Udin Hamim, and Ramli Mahmud. "UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES KABUPATEN BONE BOLANGO." *JURNAL POLAHI* : Vol 3, No 2, (2025): 92-98.

masyarakat, seperti penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), pengurusan STNK, serta pelayanan informasi terkait lalu lintas. Pelayanan ini harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.<sup>44</sup>

Dengan demikian, tugas dan fungsi Satlantas tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pembinaan masyarakat dalam rangka menciptakan budaya tertib berlalu lintas.

### **3. Peran Satlantas dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas**

Satlantas memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Dalam hal ini, Satlantas bertindak sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Salah satu bentuk peran Satlantas dalam penegakan hukum adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas. Penindakan ini dilakukan melalui mekanisme tilang atau peneguran, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.<sup>45</sup>

Selain itu, Satlantas juga berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini, Satlantas bertugas untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, serta menentukan penyebab terjadinya kecelakaan. Hasil penyelidikan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk proses hukum lebih lanjut.<sup>46</sup> Dalam menjalankan perannya, Satlantas juga

---

<sup>44</sup> Sarmini, Ade. "Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Karimun." *Soumatera Law Review* 2.2 (2019): 246-257.

<sup>45</sup> Fauzi, Rahmat. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi." *Pagaruyuang Law Journal* 3.2 (2020): 148-163.

<sup>46</sup> Sianturi, Handri Michael, and Akiruddin Ahmad. "Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Pengemudi di Zona Rawan Kecelakaan (Studi Kasus di Polres Dairi)." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3.1 (2025): 55-71.

harus mengedepankan pendekatan yang humanis, terutama dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anak sekolah. Pendekatan ini penting untuk memberikan edukasi kepada anak-anak agar memahami pentingnya tertib berlalu lintas tanpa menimbulkan trauma atau ketakutan.<sup>47</sup>

Dengan demikian, peran Satlantas dalam penegakan hukum lalu lintas tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif, sehingga dapat menciptakan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

#### **4. Program dan Strategi Satlantas dalam Mewujudkan Ketertiban Berlalu Lintas**

Dalam rangka mewujudkan ketertiban berlalu lintas, Satlantas menerapkan berbagai program dan strategi yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Salah satu program yang sering dilakukan oleh Satlantas adalah sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan di sekolah-sekolah, kampanye keselamatan, serta kegiatan edukatif lainnya. Tujuan dari program ini adalah untuk menanamkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.<sup>48</sup>

Selain itu, Satlantas juga melaksanakan operasi lalu lintas secara rutin, seperti Operasi Keselamatan, Operasi Ketupat, Operasi Patuh, Operasi Zebra, Operasi Lilin. Operasi ini bertujuan untuk menindak pelanggaran lalu lintas secara intensif serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Dalam operasi ini, Satlantas juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan berkendara.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Yuserlina, Anny. "Penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh satuan lalu lintas polres bukitinggi terhadap pelajar." *Jurnal Cendekia Hukum* 4.2 (2019): 334-346.

<sup>48</sup> Ali, Ismail, et al. "Sosialisasi tertib berlalu lintas bagi siswa SMP di Lagosi: Membangun kesadaran dan keselamatan di jalan raya." *Compile Journal of Society Service* 2.1 (2024): 27-38.

<sup>49</sup> Vidyatama, Rahmandika Shantya. "Pengaruh Operasi Zebra Maung Terhadap

Strategi lain yang digunakan adalah penerapan teknologi dalam pengawasan lalu lintas, seperti sistem tilang elektronik (e-tilang). Dengan adanya teknologi ini, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan. Selain itu, penggunaan teknologi juga membantu dalam mengurangi praktik pelanggaran dan meningkatkan akuntabilitas. Satlantas juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam rangka menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Satlantas dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.<sup>50</sup>

## **C. Pelanggaran Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di jalan raya. Pelanggaran ini berkaitan dengan ketidakpatuhan pengguna jalan terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam sistem lalu lintas dan angkutan jalan. Secara umum, pelanggaran lalu lintas diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang lalu lintas.<sup>51</sup> Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait penggunaan jalan, termasuk kewajiban dan larangan bagi pengguna jalan. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana,

---

Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Satlantas Polresta Tangerang Banten." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5.8 (2025).

<sup>50</sup> Moro, Giri Eko Tyas, and T. Syarifuddin. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh)." *Social Development Journal* 1.2 (2024): 97-110.

<sup>51</sup> Muhajir, T., Sumardi Efendi, and Syaibatul Hamdi. "Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat." *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum* 2.2 (2023): 131-146.

tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.<sup>52</sup>

Pelanggaran lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan budaya. Banyak pelanggaran yang terjadi bukan semata-mata karena ketidaktahuan terhadap aturan, tetapi juga karena rendahnya kesadaran hukum dan disiplin masyarakat.<sup>53</sup> Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas sering kali mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum secara umum. Selain itu, pelanggaran lalu lintas juga dapat dipahami sebagai bentuk perilaku menyimpang yang dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Perilaku ini dapat menimbulkan berbagai risiko, baik bagi pelaku maupun pengguna jalan lainnya.<sup>54</sup> Oleh karena itu, penanganan pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan edukatif dan preventif.

## **2. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan bentuk dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Secara umum, pelanggaran lalu lintas dapat dibedakan menjadi pelanggaran ringan, sedang, dan berat, tergantung pada tingkat risiko yang ditimbulkan. Salah satu jenis pelanggaran yang paling sering terjadi adalah tidak menggunakan alat keselamatan, seperti helm bagi pengendara sepeda motor atau sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Pelanggaran ini sering dianggap sepele oleh masyarakat, padahal memiliki risiko yang sangat besar terhadap keselamatan pengguna jalan.<sup>55</sup> Jenis pelanggaran lainnya adalah tidak memiliki dokumen berkendara

---

<sup>52</sup> Manurung, Pargaulan. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Studi Putusan Nomor 2698/Pid. Sus/2018/PN Lbp." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.2 (2025): 878-892.

<sup>53</sup> Ganjar, Silawati Dayang, and Sandra Putri Olivia Lase. "Analisis Budaya Hukum dalam Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor terhadap Rambu Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4.3 (2025): 144-153.

<sup>54</sup> Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3.1 (2021): 75-85.

<sup>55</sup> CHARISA, AMELIA. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi: Polresta Banda Aceh). Diss. Fakultas

yang lengkap, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pelanggaran ini sering terjadi pada anak sekolah yang masih dibawah umur, tetapi tetap mengendarai kendaraan bermotor.<sup>56</sup> Selain itu, pelanggaran terhadap rambu lalu lintas juga merupakan jenis pelanggaran yang sering terjadi. Contohnya adalah menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, serta tidak mematuhi rambu larangan. Pelanggaran ini dapat menyebabkan gangguan terhadap arus lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan.<sup>57</sup>

Dalam konteks anak sekolah, pelanggaran yang sering terjadi antara lain mengendarai kendaraan tidak menggunakan helm, serta berboncengan lebih dari dua orang. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak yang seharusnya masih dalam tahap pembinaan. Dengan memahami jenis pelanggaran lalu lintas, diharapkan upaya penanggulangan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

### **3. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini dapat berasal dari individu, lingkungan, maupun sistem yang ada. Salah satu faktor utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak pengguna jalan tidak memahami aturan lalu lintas karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran pentingnya keselamatan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek edukasi memiliki peran penting dalam mencegah pelanggaran lalu lintas.<sup>58</sup>

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh lingkungan, seperti

---

Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.

<sup>56</sup> Sianturi, Handri Michael, and Akiruddin Ahmad. "Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Pengemudi di Zona Rawan Kecelakaan (Studi Kasus di Polres Dairi)." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3.1 (2025): 55-71.

<sup>57</sup> Muhajir, T., Sumardi Efendi, and Syaibatul Hamdi. "Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat." *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum* 2.2 (2023): 131-146.

<sup>58</sup> Zuliah, Azmiaty, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi. "Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum di area publik Kota Medan dalam kehidupan sehari-hari." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8.1 (2021): 59-66.

keluarga dan pergaulan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak disiplin dalam berlalu lintas cenderung meniru perilaku tersebut. Selain itu, pengaruh teman sebaya juga dapat mendorong anak untuk melakukan pelanggaran demi mengikuti tren atau menunjukkan keberanian.<sup>59</sup> Kondisi ekonomi juga dapat menjadi faktor penyebab pelanggaran lalu lintas. Misalnya, seseorang yang tidak mampu mengurus dokumen kendaraan tetap menggunakan kendaraan tanpa kelengkapan yang sah. Selain itu, tekanan ekonomi juga dapat mendorong seseorang untuk bekerja sebagai pengendara tanpa memperhatikan aturan lalu lintas.<sup>60</sup> Faktor lain adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Jika penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, maka masyarakat cenderung mengabaikan aturan yang ada. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas.<sup>61</sup>

Dalam konteks anak sekolah, faktor usia dan tingkat kematangan juga menjadi penyebab utama pelanggaran. Anak-anak cenderung memiliki tingkat kontrol diri yang rendah serta kurang memahami risiko dari tindakan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan khusus dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anak sekolah.

#### **4. Dampak Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas memiliki berbagai dampak negatif yang dapat dirasakan oleh individu maupun masyarakat secara luas. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi,

---

<sup>59</sup> Gulo, Vinal Forna, and Wenti Kristiani Harefa. "Peran Keluarga Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Kasus Lingkungan Keluarga Saombo Koto Gunungsitoli)." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3.3 (2025).

<sup>60</sup> Kurniawan, Dedi. "FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KEPATUHAN ADMINISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2.03 Agustus (2025): 6134-6141.

<sup>61</sup> Putra, Ilham Wardhana. "Implementasi Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Padang." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2.2 (2025): 970-978.

dan keselamatan. Salah satu dampak yang paling serius adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, atau berkendara dengan kecepatan tinggi dapat meningkatkan risiko kecelakaan yang berakibat fatal. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga dapat mengakibatkan cedera bahkan kematian.<sup>62</sup> Selain itu, pelanggaran lalu lintas juga dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas. Pelanggaran terhadap rambu dan marka jalan dapat menyebabkan kemacetan serta meningkatkan potensi konflik antar pengguna jalan. Hal ini tentu berdampak pada efisiensi mobilitas masyarakat.<sup>63</sup>

Dampak lain adalah kerugian ekonomi, baik bagi individu maupun negara. Biaya yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas, seperti biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan, dapat menjadi beban yang cukup besar. Selain itu, kemacetan yang disebabkan oleh pelanggaran juga dapat menghambat aktivitas ekonomi.<sup>64</sup> Dari sisi sosial, pelanggaran lalu lintas dapat mencerminkan rendahnya disiplin dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas kehidupan sosial serta meningkatnya potensi konflik di masyarakat.

### **5. Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak Sekolah**

Dalam perspektif hukum, anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus karena belum memiliki kematangan secara fisik maupun psikologis seperti orang dewasa. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk

---

<sup>62</sup> Fahmi, Khairul. "Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dan perilaku berkendara pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Pasir Pengaraian Riau." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 10.1 (2021): 1-10.

<sup>63</sup> Silalahi, Suryaningsih. "Tinjauan Pemasangan Road Barrier terhadap Kepatuhan Pengemudi dalam Berlalu Lintas di Persimpangan Kota Medan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.7 (2025).

<sup>64</sup> Brilliant, M. G., Roy Raja Sukmanta Meilala, and Delfia Herwanis. "Manajemen transportasi: Kerugian transportasi akibat kemacetan lalu lintas di aceh." *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen* 2.4 (2024): 42-53.

dalam hal tanggung jawab hukum.<sup>65</sup> Di Indonesia, pengertian anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.<sup>66</sup>

Dalam konteks lalu lintas, anak sering kali menjadi pengguna jalan baik sebagai pejalan kaki, pengendara sepeda, maupun pengendara kendaraan bermotor. Namun, secara hukum, anak yang belum memenuhi usia minimal tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa anak memiliki keterbatasan dalam hal tanggung jawab hukum di bidang lalu lintas.<sup>67</sup> Dalam perspektif hukum pidana, anak yang melakukan pelanggaran tidak serta-merta diperlakukan sama dengan orang dewasa. Penanganan terhadap anak lebih mengedepankan pendekatan pembinaan dan edukasi dibandingkan dengan hukuman yang bersifat represif. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Anak sekolah merupakan kelompok usia yang berada dalam masa perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Karakteristik ini sangat mempengaruhi perilaku mereka sebagai pengguna jalan. Anak sekolah cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, tetapi belum memiliki kemampuan untuk menilai risiko secara matang.<sup>68</sup>

Salah satu karakteristik utama anak sekolah adalah kecenderungan untuk

---

<sup>65</sup> Afroo, Fakhriyah Annisa, and MH SH. "ANAK SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA." *Sistem Peradilan Pidana Anak* (2026): 47.

<sup>66</sup> Sukawantara, Gede Agus, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1.1 (2020): 220-226.

<sup>67</sup> Nastiti, Putri Meila Faiza, and Ali Maskur. "Pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah dan implikasinya terhadap penegakan sanksi." *Jurnal USM Law Review* 7.3 (2024): 1616-1634.

<sup>68</sup> Zakiyah, Sinta, et al. "Perkembangan anak pada masa sekolah dasar." *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 3.1 (2024): 71-79.

bertindak impulsif. Mereka sering kali mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Dalam konteks lalu lintas, hal ini dapat terlihat dari perilaku seperti menyeberang jalan sembarangan atau mengendarai kendaraan tanpa memperhatikan keselamatan.<sup>69</sup> Selain itu, anak sekolah juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, terutama teman sebaya. Pengaruh teman dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan yang berisiko, termasuk pelanggaran lalu lintas. Misalnya, anak yang melihat teman-temannya mengendarai sepeda motor tanpa helm cenderung akan meniru perilaku tersebut.<sup>70</sup> Karakteristik lain adalah kurangnya pengalaman dan pengetahuan mengenai aturan lalu lintas. Banyak anak sekolah yang belum memahami rambu-rambu lalu lintas serta tata cara berkendara yang aman. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi sejak dini mengenai keselamatan berlalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah memiliki berbagai bentuk yang pada umumnya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi adalah banyak anak sekolah yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan, seperti helm saat mengendarai sepeda motor. Pelanggaran ini sering dianggap sepele, padahal dapat meningkatkan risiko cedera serius jika terjadi kecelakaan. Bentuk pelanggaran lainnya adalah berboncengan lebih dari dua orang, yang dapat mengganggu keseimbangan kendaraan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu, anak sekolah juga sering melanggar rambu lalu lintas, seperti menerobos lampu merah atau tidak mematuhi marka jalan. Pelanggaran lain yang sering dilakukan adalah penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan standar teknis, seperti kendaraan yang tidak dilengkapi dengan spion atau lampu yang tidak berfungsi. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya

---

<sup>69</sup> Saleh, Sofyan M., et al. *Stres & Perilaku Mengemudi Sepeda Motor Perspektif Transportasi Perkotaan*. USK Press, 2025.

<sup>70</sup> Sukawantara, Gede Agus, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1.1 (2020): 220-226.

keselamatan berkendara. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Banyak orang tua yang memberikan kendaraan kepada anak tanpa mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan anak dalam berkendara. Faktor lain adalah kurangnya edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas. Anak sekolah sering kali tidak mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai aturan lalu lintas, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran hukum pada anak. Pengaruh lingkungan juga menjadi faktor penting dalam terjadinya pelanggaran lalu lintas. Lingkungan yang tidak disiplin dalam berlalu lintas dapat membentuk perilaku anak yang cenderung melanggar aturan. Selain itu, pengaruh teman sebaya juga dapat mendorong anak untuk melakukan pelanggaran. Faktor psikologis, seperti keinginan untuk mencoba hal baru dan mencari pengakuan dari teman, juga dapat mendorong anak untuk melakukan pelanggaran. Anak cenderung ingin menunjukkan keberanian atau kebebasan tanpa mempertimbangkan risiko yang ada. Selain itu, faktor penegakan hukum juga mempengaruhi tingkat pelanggaran. Jika penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, anak cenderung menganggap bahwa pelanggaran lalu lintas tidak memiliki konsekuensi yang serius.

Dengan memahami faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk menanggulangi permasalahan tersebut, baik melalui pendekatan edukatif, preventif, maupun represif.

#### **D. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas**

Upaya penanggulangan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mengatasi permasalahan di masyarakat, termasuk pelanggaran lalu lintas. Dalam konteks hukum, penanggulangan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan

pembinaan agar pelanggaran tidak terulang. Pelanggaran lalu lintas memiliki dampak yang luas karena dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan kepolisian, pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Secara umum, upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas dilakukan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan pre-emptif menitikberatkan pada penanaman kesadaran hukum melalui pendidikan dan sosialisasi. Kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas, sering melakukan penyuluhan di sekolah mengenai aturan dan keselamatan berlalu lintas. Selain itu, kerja sama dengan pihak sekolah melalui program pendidikan dan kampanye keselamatan juga menjadi bagian penting dalam membentuk perilaku disiplin sejak dini.

Pendekatan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengawasan, pengaturan lalu lintas, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan seperti pengaturan lalu lintas di kawasan rawan, patroli rutin, serta penempatan petugas di sekitar sekolah pada jam tertentu merupakan bentuk nyata dari upaya ini. Dengan adanya langkah preventif, potensi pelanggaran dapat diminimalisir sebelum terjadi. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi berupa tilang atau teguran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, operasi lalu lintas yang dilakukan secara berkala juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Namun, dalam penanganan pelanggaran oleh anak sekolah, pendekatan yang digunakan cenderung lebih edukatif dan persuasif agar dapat memberikan efek pembinaan.

Efektivitas upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dapat dilihat dari penurunan angka pelanggaran serta meningkatnya kesadaran masyarakat. Keberhasilan tersebut sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum, kualitas edukasi, serta partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran

hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kepolisian dan masyarakat untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas, khususnya pada kalangan anak sekolah melalui pendekatan yang edukatif dan berkelanjutan.

## **E. Tinjauan Hukum Positif**

### **1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan landasan hukum utama dalam penyelenggaraan lalu lintas di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, serta menjamin keselamatan pengguna jalan. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan angkutan jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di jalan. Undang-undang ini juga mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan lalu lintas, seperti kendaraan, pengemudi, rambu lalu lintas, serta penegakan hukum. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah ketentuan mengenai persyaratan pengemudi. Tidak diperkenankan untuk mengendarai sepeda motor jika masih dibawah umur Selain Undang-Undang Lalu Lintas, terdapat berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan keselamatan berlalu lintas. Salah satu peraturan penting adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk bahaya, termasuk bahaya di jalan raya. Undang-undang ini mengatur bahwa orang tua, keluarga, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari risiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatannya. Dalam konteks lalu lintas, hal ini berarti bahwa anak tidak seharusnya diberikan kendaraan bermotor sebelum memenuhi syarat usia dan kemampuan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak juga memberikan ketentuan mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini menekankan pendekatan yang bersifat restoratif dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam peraturan lalu lintas, keselamatan pengguna jalan juga menjadi prioritas utama. Pemerintah dan kepolisian memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang mendukung keselamatan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, serta fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki.

## **2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak**

Sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi ini dapat berupa denda, kurungan, atau tindakan administratif lainnya. Namun, dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh anak, penegakan hukum harus mempertimbangkan ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa. Penanganan terhadap anak harus mengedepankan pendekatan pembinaan dan edukasi. Dalam banyak kasus, pelanggaran oleh anak lebih sering diberikan sanksi berupa teguran atau pembinaan dibandingkan dengan hukuman yang bersifat berat. Selain itu, dalam beberapa kasus, orang tua juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika anak melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal ini dikarenakan orang tua memiliki kewajiban untuk mengawasi dan membimbing anak dalam kehidupan sehari-hari.

Penegakan hukum terhadap anak juga dapat dilakukan melalui pendekatan diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar peradilan dengan melibatkan berbagai pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih baik bagi anak tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Dengan demikian, sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak harus dilakukan secara proporsional dan memperhatikan aspek perlindungan anak. Tujuan utama dari penegakan hukum bukan hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk mendidik dan

membentuk kesadaran hukum pada anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum positif di Indonesia telah memberikan landasan yang jelas dalam mengatur lalu lintas dan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi dasar utama dalam penegakan hukum lalu lintas, sementara undang-undang lainnya memberikan perlindungan khusus bagi anak.

## **F. Perspektif Siyasa (Hukum Tata Negara Islam)**

### **1. Konsep Ketertiban dan Ketaatan dalam Islam**

Dalam ajaran Islam, ketertiban dan ketaatan merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (*hablum minallah*), tetapi juga hubungan antar manusia (*hablum minannas*), termasuk dalam menjaga ketertiban sosial. Ketertiban dalam Islam berkaitan erat dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan terhadap aturan. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk menaati aturan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam Surah An-Nisa ayat 59 disebutkan:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...”*

Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin atau pemerintah merupakan bagian dari ajaran Islam, termasuk dalam hal menaati peraturan yang dibuat demi kemaslahatan bersama, seperti aturan lalu lintas.

Dalam konteks lalu lintas, ketertiban merupakan bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai Islam. Ketika seseorang mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan menghormati pengguna jalan lainnya, maka ia telah menjalankan prinsip ketertiban yang diajarkan dalam Islam. Sebaliknya, pelanggaran lalu lintas dapat dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam Islam, segala bentuk perbuatan

yang dapat membahayakan orang lain dilarang, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

*“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah)*

Dengan demikian, ketertiban lalu lintas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan religius bagi setiap individu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

## **2. Peran Pemerintah (Ulil Amri) dalam Menjaga Ketertiban Umum**

Dalam perspektif siyasah, pemerintah atau ulil amri memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Ulil amri bertanggung jawab untuk menciptakan sistem yang adil dan tertib, termasuk dalam pengaturan lalu lintas. Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, aturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Peran pemerintah dalam menjaga ketertiban lalu lintas dapat diwujudkan melalui beberapa hal, antara lain:

- a. Membuat peraturan yang jelas dan tegas mengenai lalu lintas
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung keselamatan
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan
- d. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten

Dalam konteks penelitian ini, kepolisian sebagai bagian dari pemerintah memiliki peran strategis dalam menegakkan aturan lalu lintas. Satlantas bertugas untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Islam juga menekankan bahwa pemimpin harus berlaku adil dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa diskriminasi, sehingga dapat

menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam perspektif siyasah sangat penting dalam menciptakan ketertiban lalu lintas. Tanpa adanya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, maka aturan yang ada tidak akan berjalan dengan baik.

### **3. Prinsip Masalah dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas**

Prinsip masalah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang menekankan pada upaya untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Masalah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat bagi manusia dan menghindarkan mereka dari bahaya. Dalam konteks lalu lintas, aturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, penegakan hukum lalu lintas dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan masalah.

Masalah dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Masalah Daruriyah (primer): berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, seperti keselamatan jiwa
- b. Masalah Hajiyah (sekunder): berkaitan dengan kebutuhan yang memudahkan kehidupan
- c. Masalah Tahsiniyah (tersier): berkaitan dengan kesempurnaan dan keindahan kehidupan

Dalam hal lalu lintas, keselamatan jiwa termasuk dalam kategori masalah daruriyah. Oleh karena itu, setiap aturan yang bertujuan untuk menjaga keselamatan harus dipatuhi. Dalam konteks anak sekolah, penerapan prinsip masalah sangat penting. Penegakan hukum terhadap anak harus lebih mengedepankan pembinaan dibandingkan dengan hukuman. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan anak.

### **4. Tanggungjawab Orang Tua dan Masyarakat Terhadap Anak**

Dalam Islam, orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik

dan membimbing anak. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan formal, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan perilaku anak.

Al-Qur'an dalam Surah At-Tahrim ayat 6 menyebutkan:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”*

Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan mendidik anak agar terhindar dari perbuatan yang merugikan.

Dalam konteks lalu lintas, orang tua memiliki peran penting dalam membentuk perilaku anak. Orang tua harus memberikan contoh yang baik dalam berlalu lintas, seperti mematuhi aturan dan menggunakan perlengkapan keselamatan. Selain itu, orang tua juga harus memastikan bahwa anak tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum memenuhi syarat yang ditentukan. Memberikan kendaraan kepada anak yang belum cukup umur merupakan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam membentuk perilaku anak. Lingkungan yang baik dapat membantu anak untuk belajar dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat mendorong anak untuk melakukan pelanggaran. Dalam Islam, konsep amar ma'ruf nahi munkar menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini termasuk dalam upaya menjaga ketertiban lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep ketertiban lalu lintas sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya ketaatan, keadilan, dan kemaslahatan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban melalui pembuatan dan penegakan aturan, sementara masyarakat dan orang tua memiliki tanggung jawab dalam membina perilaku anak.

## **BAB TIGA**

### **UPAYA KEPOLISIAN SATUAN LALU LINTAS DALAM RANGKA MENURUNKAN ANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS PADA ANAK SEKOLAH**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, yang merupakan salah satu wilayah kepolisian di bawah naungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Secara administratif, wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan berada di kawasan Kota Medan bagian utara yang memiliki karakteristik sebagai daerah pelabuhan, kawasan industri, serta wilayah padat penduduk dengan mobilitas lalu lintas yang cukup tinggi. Wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan meliputi beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Deli. Kawasan ini dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pelabuhan, perdagangan, transportasi barang, serta aktivitas masyarakat pesisir. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya intensitas penggunaan jalan raya oleh berbagai jenis kendaraan, baik kendaraan pribadi, angkutan umum, maupun kendaraan berat. Secara geografis, wilayah ini memiliki posisi strategis karena menjadi jalur distribusi barang dari dan menuju pelabuhan. Hal ini berdampak pada tingginya volume lalu lintas setiap harinya, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Tingginya aktivitas lalu lintas tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat umum, tetapi juga pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor untuk pergi ke sekolah.

Dalam konteks penelitian ini, keberadaan pelajar sebagai pengguna jalan menjadi perhatian penting, mengingat masih banyak ditemukan anak sekolah yang menggunakan kendaraan bermotor tanpa memenuhi persyaratan hukum, seperti tidak menggunakan helm, serta melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya. Kondisi ini tentu berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas serta membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pelabuhan Belawan memiliki peran strategis dalam mengatur, mengawasi, serta menegakkan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas bertugas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah hukumnya. Dalam pelaksanaannya, Satlantas tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pelajar. Struktur organisasi Satlantas Polres Pelabuhan Belawan terdiri dari beberapa unit, antara lain Unit Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli), Unit Gakkum (Penegakan hukum), Unit Kamsel (Keamanan dan Keselamatan), Unit Regident (Registrasi dan Identifikasi). Masing-masing unit memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung dalam upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas.

Dalam upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah, Satlantas Polres Pelabuhan Belawan juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti sekolah, orang tua, dan instansi terkait. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta kedisiplinan pelajar dalam berlalu lintas. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan razia rutin serta pengawasan di titik-titik rawan pelanggaran, terutama di sekitar lingkungan sekolah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum pelajar, kurangnya pengawasan dari orang tua, serta adanya faktor lingkungan yang turut mempengaruhi perilaku pelajar dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Dengan demikian, gambaran umum lokasi penelitian ini memberikan pemahaman bahwa wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan memiliki tingkat mobilitas lalu lintas yang tinggi serta kompleksitas permasalahan yang cukup besar, khususnya terkait pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah. Hal ini menjadikan wilayah tersebut relevan dan penting untuk diteliti dalam rangka mengkaji upaya kepolisian dalam menurunkan angka

pelanggaran lalu lintas pada kalangan pelajar.

## **B. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan**

### **1. Kondisi Umum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, diperoleh gambaran bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah masih tergolong tinggi dan menjadi salah satu fokus perhatian utama aparat kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan. Fenomena ini terlihat dari masih banyaknya pelajar yang aktif menggunakan kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-hari, terutama saat berangkat dan pulang sekolah, meskipun sebagian dari mereka belum memenuhi persyaratan administratif maupun hukum untuk berkendara di jalan raya.

Hasil wawancara dengan informan dari pihak kepolisian menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut tidak hanya terjadi secara insidental, tetapi sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus. Aktivitas pelajar di jalan raya cenderung meningkat pada jam-jam tertentu, yakni pada pagi hari sebelum jam masuk sekolah dan siang hari saat jam pulang sekolah. Pada waktu-waktu tersebut, volume kendaraan yang digunakan oleh pelajar meningkat signifikan, sehingga potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas juga semakin tinggi.

Salah satu informan dari Personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan menjelaskan secara rinci kondisi tersebut sebagai berikut:

*“Kalau kita lihat di lapangan, pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah ini memang masih cukup tinggi. Terutama pada jam-jam sibuk, seperti pagi hari saat mereka berangkat sekolah dan siang hari ketika pulang sekolah. Banyak sekali pelajar yang sudah membawa kendaraan sendiri, padahal mereka belum cukup umur dan belum memiliki SIM. Bahkan ada yang masih duduk di bangku SMP sudah mengendarai sepeda motor di jalan raya. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi kami sebagai aparat penegak*

*hukum.*”<sup>71</sup>

Lebih lanjut, informan tersebut juga menambahkan bahwa pelanggaran lain yang sering dilakukan oleh pelajar adalah tidak menggunakan helm, tidak mematuhi rambu lalu lintas, serta berkendara secara ugal-ugalan. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.

*“Selain tidak punya SIM, banyak juga yang tidak pakai helm, melawan arus, bahkan kadang-kadang berkendara dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan keselamatan. Mereka cenderung merasa aman karena berpikir tidak ada polisi atau tidak akan ditindak. Ini yang menjadi tantangan bagi kami dalam menertibkan pelajar.”*<sup>72</sup>

Dari sisi lain, hasil wawancara dengan Personel Satlantas lainnya di lingkungan Polantas juga memperkuat temuan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pelanggaran oleh anak sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh faktor lingkungan, terutama keluarga dan kebiasaan sosial di masyarakat.

*“Kalau kita lihat, sebenarnya ini bukan hanya masalah anaknya saja, tetapi juga karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Banyak orang tua yang mengizinkan anaknya membawa motor ke sekolah dengan alasan praktis, seperti jarak sekolah yang jauh atau tidak adanya transportasi umum. Padahal secara hukum, itu tidak diperbolehkan jika anak masih dibawah umur.”*<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kondisi pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah di wilayah Polres Pelabuhan Belawan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu tingginya penggunaan kendaraan oleh pelajar, rendahnya kesadaran hukum, serta adanya pembiaran dari

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

<sup>72</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

<sup>73</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

lingkungan keluarga dan masyarakat.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah bukan hanya merupakan persoalan hukum semata, tetapi juga merupakan persoalan sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan secara komprehensif. Kesadaran hukum yang masih rendah di kalangan pelajar, ditambah dengan kurangnya pengawasan dari orang tua, menjadi faktor utama yang menyebabkan pelanggaran tersebut terus terjadi.

Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik kepolisian, sekolah, maupun keluarga, untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas di kalangan pelajar, sehingga dapat menekan angka pelanggaran dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.

## **2. Jenis-Jenis Pelanggaran yang Dilakukan oleh Anak Sekolah**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan informan dari personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, serta siswa sebagai pengguna jalan, diperoleh gambaran bahwa terdapat berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh anak sekolah. Pelanggaran-pelanggaran tersebut umumnya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap aturan dasar berlalu lintas serta kurangnya pemahaman mengenai keselamatan berkendara. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Adapun jenis-jenis pelanggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Pengemudi dibawah Umur**

Salah satu pelanggaran yang paling dominan dilakukan oleh anak sekolah adalah mengendarai kendaraan bermotor padahal pelajar tersebut masih berada di bawah usia yang tidak memenuhi syarat yaitu minimal 17 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari personel Satlantas

Polres Pelabuhan Belawan, diketahui bahwa hampir sebagian besar pelajar yang terjaring razia masih dibawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar sudah menjadi hal yang lumrah, meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu informan dari personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan menyampaikan:

*“Kalau kita lakukan penertiban di lapangan, sebagian besar pelajar yang kita temukan memang masih dibawah umur, tetapi sudah diizinkan oleh orang tuanya untuk membawa kendaraan ke sekolah. Jadi pelanggaran ini memang yang paling sering terjadi.”<sup>74</sup>*

Selain itu, informan dari personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan lainnya juga menambahkan bahwa pelanggaran ini menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan aspek keselamatan dan legalitas berkendara.

*“Anak-anak ini sebenarnya belum siap secara hukum maupun secara mental untuk berkendara, tetapi karena sudah terbiasa, mereka merasa itu hal yang biasa saja. Padahal ini sangat berisiko.”<sup>75</sup>*

#### b. Tidak Menggunakan Helm

Pelanggaran lain yang sering dilakukan oleh pelajar adalah tidak menggunakan helm saat berkendara. Padahal, penggunaan helm merupakan salah satu bentuk perlindungan utama untuk mengurangi risiko cedera fatal apabila terjadi kecelakaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa berinisial MA, diperoleh informasi bahwa penggunaan helm sering kali diabaikan, terutama ketika jarak tempuh dianggap dekat.

*“Kadang saya tidak pakai helm kalau ke sekolah, apalagi kalau jaraknya dekat. Karena merasa aman saja dan tidak terlalu jauh.”<sup>76</sup>*

Hal serupa juga diungkapkan oleh siswa lain berinisial CDH, yang

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

<sup>75</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

<sup>76</sup> Hasil Wawancara bersama siswa berinisial MA, pada Maret 2026

menyatakan bahwa penggunaan helm sering dianggap tidak penting oleh pelajar.

*“Kalau pergi dekat-dekat saja, biasanya banyak teman yang tidak pakai helm. Jadi kadang ikut-ikutan juga, karena merasa tidak akan terjadi apa-apa.”<sup>77</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran akan pentingnya keselamatan menjadi faktor utama pelanggaran ini. Selain itu, adanya pengaruh lingkungan pergaulan juga turut memperkuat kebiasaan tersebut.

### c. Melanggar Rambu Lalu Lintas

Jenis pelanggaran berikutnya adalah ketidakpatuhan terhadap rambu lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, melawan arus, serta tidak mematuhi marka jalan. Pelanggaran ini sering terjadi karena pelajar cenderung terburu-buru dan kurang memahami aturan berlalu lintas secara menyeluruh. Informan dari pihak kepolisian menjelaskan bahwa pelanggaran rambu lalu lintas sering ditemukan pada pelajar, terutama di persimpangan jalan dan kawasan padat kendaraan.

*“Banyak pelajar yang tidak mematuhi rambu lalu lintas, seperti menerobos lampu merah atau melawan arus untuk mempercepat perjalanan. Mereka biasanya terburu-buru atau ingin cepat sampai, tanpa memikirkan risiko yang bisa terjadi.”<sup>78</sup>*

Perilaku ini menunjukkan bahwa pelajar belum memiliki kesadaran disiplin berlalu lintas yang baik, sehingga cenderung mengabaikan aturan demi kepentingan pribadi.

### d. Berkendara Lebih dari Satu Orang (Boncengan Lebih dari Dua)

Pelanggaran lain yang juga sering ditemukan adalah berkendara dengan jumlah penumpang melebihi kapasitas, yaitu berboncengan lebih dari dua orang

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara bersama siswa berinisial CDH, pada Maret 2026

<sup>78</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret

dalam satu sepeda motor. Hal ini jelas melanggar aturan lalu lintas serta sangat berbahaya bagi keselamatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kepolisian, pelanggaran ini kerap dilakukan oleh pelajar saat berangkat atau pulang sekolah secara bersama-sama.

*“Sering kita temukan pelajar berboncengan lebih dari dua orang dalam satu motor. Biasanya karena ingin pergi bersama teman-temannya. Padahal ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kecelakaan.”<sup>79</sup>*

Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor kebersamaan dan solidaritas antar teman sering kali mengabaikan aspek keselamatan dan aturan hukum.

e. Tidak Membawa Surat Kendaraan

Pelajar juga sering tidak membawa dokumen kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap kelengkapan administrasi dalam berkendara. Informan dari pihak kepolisian menyampaikan bahwa pelanggaran ini sering ditemukan saat dilakukan razia lalu lintas.

*“Banyak juga pelajar yang tidak membawa STNK. Ketika ditanya, mereka biasanya lupa atau memang tidak tahu pentingnya membawa surat-surat kendaraan.”<sup>80</sup>*

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemahaman pelajar terhadap aturan administratif dalam berlalu lintas masih sangat rendah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan cukup beragam dan didominasi oleh pelanggaran dasar yang seharusnya dapat dihindari. Pelanggaran tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan, lingkungan, serta lemahnya pengawasan dari orang tua.

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

<sup>80</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

Selain itu, adanya anggapan bahwa pelanggaran kecil tidak akan berdampak besar juga menjadi salah satu penyebab utama perilaku tersebut terus terjadi. Padahal, pelanggaran-pelanggaran tersebut berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan yang serius. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kesadaran dan disiplin pelajar dalam berlalu lintas, baik melalui edukasi, pengawasan, maupun penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

### **3. Alasan Terjadinya Pelanggaran oleh Anak Sekolah**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan informan siswa dan orang tua, diperoleh berbagai alasan yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar tidak hanya disebabkan oleh faktor individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, keluarga, serta kondisi sosial yang mendukung terjadinya pelanggaran tersebut. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perilaku pelanggaran lalu lintas pada pelajar merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif untuk dapat mengatasinya. Adapun beberapa alasan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Faktor Kebiasaan dan Kemudahan Akses Kendaraan**

Salah satu alasan utama pelajar melakukan pelanggaran lalu lintas adalah karena adanya kebiasaan menggunakan kendaraan bermotor sejak usia dini serta kemudahan dalam mengakses kendaraan tersebut. Banyak pelajar yang sudah terbiasa menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi utama, baik untuk pergi ke sekolah maupun untuk aktivitas lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa berinisial CDH, diketahui bahwa penggunaan kendaraan pribadi dianggap sebagai pilihan yang lebih praktis dan efisien dibandingkan dengan

menggunakan angkutan umum.

*“Saya bawa motor ke sekolah karena lebih cepat sampai, tidak perlu menunggu angkutan umum, dan juga lebih praktis. Kalau naik angkutan umum kadang lama dan tidak selalu ada.”<sup>81</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor efisiensi waktu dan kemudahan menjadi alasan utama pelajar memilih menggunakan kendaraan bermotor, meskipun mereka belum memenuhi syarat untuk berkendara secara legal. Selain itu, kebiasaan ini juga diperkuat oleh lingkungan sekitar, di mana banyak teman sebaya yang juga menggunakan kendaraan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar telah menjadi suatu kebiasaan yang dianggap wajar, sehingga pelanggaran terhadap aturan lalu lintas tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang serius.

#### b. Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Dalam banyak kasus, orang tua justru memberikan izin kepada anak untuk menggunakan kendaraan bermotor, meskipun anak tersebut belum cukup umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu orang tua siswa, diperoleh informasi bahwa izin tersebut diberikan karena adanya keterbatasan sarana transportasi serta pertimbangan jarak tempuh ke sekolah.

*“Kadang kami izinkan anak membawa motor ke sekolah karena jaraknya cukup jauh, dan tidak ada kendaraan umum yang bisa digunakan. Daripada terlambat atau susah pergi ke sekolah, kami kasih izin saja, walaupun sebenarnya tahu itu belum boleh.”<sup>82</sup>*

Selain itu, orang tua juga mengakui bahwa pengawasan terhadap anak saat berkendara masih kurang optimal, terutama karena keterbatasan waktu dan aktivitas pekerjaan.

*“Kami tidak bisa selalu mengawasi anak di jalan. Yang penting kami sudah*

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara bersama siswa berinisial CDH, pada Maret 2026

<sup>82</sup> Hasil Wawancara bersama Orang Tua siswa berinisial CDH, pada Maret 2026

*ingatkan untuk hati-hati, tapi memang tidak bisa dipantau terus.”<sup>83</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam membentuk perilaku anak, termasuk dalam hal kedisiplinan berlalu lintas. Namun, dalam praktiknya, masih banyak orang tua yang kurang tegas dalam melarang anak menggunakan kendaraan sebelum memenuhi syarat hukum.

### c. Kurangnya Kesadaran Hukum

Kurangnya kesadaran hukum juga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pelajar melakukan pelanggaran lalu lintas. Meskipun sebagian pelajar telah mengetahui aturan lalu lintas, namun pengetahuan tersebut tidak selalu diikuti dengan kepatuhan dalam praktiknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, diperoleh informasi bahwa pelanggaran sering dilakukan karena adanya anggapan bahwa aturan dapat dilanggar selama tidak ada pengawasan dari pihak kepolisian.

*“Sebenarnya tahu aturan lalu lintas, seperti harus pakai helm dan tidak boleh bawa motor kalau belum punya SIM. Tapi kadang dilanggar juga, apalagi kalau tidak ada polisi di jalan.”<sup>84</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelajar terhadap aturan lalu lintas masih bersifat situasional, yaitu hanya dilakukan ketika ada pengawasan atau potensi sanksi. Dengan kata lain, kesadaran hukum yang dimiliki belum bersifat internal (kesadaran dari dalam diri), melainkan masih bersifat eksternal (karena takut sanksi). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih mendalam dan berkelanjutan di kalangan pelajar.

### d. Pengaruh Lingkungan dan Teman Sebaya

Faktor lingkungan, khususnya teman sebaya, juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku pelajar dalam berlalu lintas. Dalam banyak kasus,

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara bersama Orang Tua siswa berinisial CDH, pada Maret 2026

<sup>84</sup> Hasil Wawancara bersama siswa berinisial MA, pada Maret 2026

pelajar cenderung mengikuti kebiasaan teman-temannya, termasuk dalam hal melanggar aturan lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa berinisial MA, diketahui bahwa perilaku berkendara sering kali dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan.

*“Kalau lihat teman-teman bawa motor semua, jadi ikut-ikutan juga. Kadang kalau teman tidak pakai helm atau melanggar, kita juga ikut saja, karena merasa itu biasa.”<sup>85</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa adanya tekanan sosial (peer pressure) membuat pelajar cenderung menyesuaikan perilakunya dengan kelompok, meskipun perilaku tersebut melanggar aturan. Lingkungan yang tidak mendukung kedisiplinan berlalu lintas akan memperkuat kebiasaan pelanggaran tersebut. Selain itu, kurangnya contoh yang baik dari lingkungan sekitar juga turut mempengaruhi perilaku pelajar. Jika pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai hal yang biasa oleh masyarakat, maka pelajar akan cenderung meniru perilaku tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor kebiasaan, kemudahan akses kendaraan, kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya kesadaran hukum, serta pengaruh lingkungan pergaulan.

#### **4. Pengalaman Pelanggaran dan Penindakan oleh Kepolisian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan informan siswa dan pihak kepolisian, diperoleh gambaran bahwa sebagian pelajar tidak hanya melakukan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga pernah mengalami penindakan langsung dari aparat kepolisian. Pengalaman ini umumnya terjadi dalam bentuk razia lalu lintas atau penertiban di jalan raya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pelabuhan Belawan. Pengalaman

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara bersama siswa berinisial MA, pada Maret 2026

pelanggaran yang dialami oleh pelajar menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran lalu lintas bukan hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar terjadi dalam praktik sehari-hari. Bahkan, beberapa pelajar telah mengalami konsekuensi hukum berupa penilangan, yang seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi mereka dalam memahami aturan berlalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa berinisial MA, diperoleh informasi bahwa ia pernah mengalami penindakan langsung oleh pihak kepolisian karena tidak menggunakan helm saat berkendara.

*“Saya pernah ditilang waktu berangkat ke sekolah karena tidak pakai helm. Waktu itu ada razia di jalan, lalu saya dihentikan oleh polisi. Setelah itu saya diminta menunjukkan surat-surat, tapi karena tidak lengkap, akhirnya ditilang. Saya disuruh ikut sidang dan harus membayar denda.”<sup>86</sup>*

Lebih lanjut, MA juga menjelaskan bahwa pengalaman tersebut memberikan efek jera, meskipun tidak sepenuhnya mengubah kebiasaan secara permanen.

*“Setelah ditilang itu jadi agak takut juga, jadi lebih sering pakai helm. Tapi kadang masih lalai kalau merasa tidak ada polisi di jalan.”<sup>87</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa penindakan hukum memiliki dampak terhadap perilaku pelajar, namun efeknya belum sepenuhnya konsisten, terutama jika tidak diikuti dengan kesadaran dari dalam diri. Selain itu, siswa lain berinisial CDH juga menyampaikan bahwa ia pernah menyaksikan teman-temannya ditilang oleh polisi, yang kemudian menjadi pengalaman tidak langsung (*vicarious experience*) bagi dirinya.

*“Saya pernah lihat teman ditilang karena tidak punya SIM dan tidak pakai helm. Dari situ jadi tahu kalau memang bisa kena sanksi, tapi kadang tetap saja banyak yang melanggar kalau tidak ada razia.”<sup>88</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pengalaman

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara bersama siswa berinisial MA, pada Maret 2026

<sup>87</sup> Hasil Wawancara bersama siswa berinisial MA, pada Maret 2026

<sup>88</sup> Hasil Wawancara bersama siswa berinisial CDH, pada Maret 2026

penindakan oleh kepolisian, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki pengaruh terhadap perilaku pelajar, namun belum cukup kuat untuk membentuk kedisiplinan secara menyeluruh. Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak kepolisian, diketahui bahwa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pelajar tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan aspek edukatif dan pembinaan. Salah satu informan dari Satlantas Polres Pelabuhan Belawan menyampaikan:

*“Kami tetap melakukan penindakan terhadap pelajar yang melanggar aturan lalu lintas, seperti tidak memakai helm atau tidak memiliki SIM. Namun, dalam pelaksanaannya kami juga memberikan pembinaan. Kami jelaskan kepada mereka tentang pentingnya keselamatan dan risiko yang bisa terjadi jika melanggar aturan.”<sup>89</sup>*

Lebih lanjut, informan tersebut juga menegaskan bahwa tujuan utama penindakan bukan semata-mata untuk memberikan sanksi, tetapi untuk menanamkan kesadaran kepada pelajar.

*“Tujuan kami bukan hanya menghukum, tetapi lebih kepada memberikan efek jera dan edukasi. Kami ingin anak-anak ini memahami bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk keselamatan mereka sendiri, bukan untuk membatasi.”<sup>90</sup>*

Selain itu, dalam beberapa kasus, pihak kepolisian juga melibatkan orang tua dalam proses penindakan, terutama jika pelanggaran yang dilakukan cukup serius.

*“Untuk pelajar yang masih di bawah umur, kadang kami juga memanggil orang tuanya agar mereka ikut bertanggung jawab. Karena peran orang tua sangat penting dalam mengawasi anak-anaknya.”<sup>91</sup>*

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

<sup>90</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

<sup>91</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret

Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelajar tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi psikologis dan sosial anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengalaman pelanggaran dan penindakan oleh kepolisian merupakan bagian penting dalam membentuk perilaku berlalu lintas pada anak sekolah. Penindakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pelabuhan Belawan telah memberikan dampak tertentu, terutama dalam menimbulkan efek jera bagi pelajar. Namun demikian, efektivitas penindakan tersebut masih terbatas, karena sebagian pelajar masih melakukan pelanggaran secara berulang. Hal ini menunjukkan bahwa penindakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum (represif), tetapi juga pada upaya edukasi (pre-emptif) dan pencegahan (preventif). Selain itu, keterlibatan orang tua dan lingkungan juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas pada pelajar.

Dengan demikian, kombinasi antara penindakan yang tegas dan pembinaan yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pelajar dalam berlalu lintas, sehingga angka pelanggaran dapat diminimalisir.

### **5. Bentuk Pelanggaran Berdasarkan Observasi Lapangan**

Selain melalui metode wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode observasi langsung di lapangan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai perilaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Observasi ini dilakukan pada beberapa titik

strategis yang memiliki intensitas aktivitas pelajar yang tinggi, terutama pada jam berangkat dan pulang sekolah. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi merupakan fenomena yang cukup sering dan berulang. Pelanggaran tersebut terlihat jelas di beberapa lokasi, seperti di sekitar lingkungan sekolah, jalan utama menuju sekolah, serta di persimpangan jalan yang tidak memiliki pengawasan ketat dari aparat kepolisian.

#### a. Pelanggaran di Sekitar Lingkungan Sekolah

Hasil observasi menunjukkan bahwa di sekitar lingkungan sekolah merupakan salah satu titik yang paling sering terjadi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar. Pada saat jam masuk sekolah, banyak pelajar yang datang secara bersamaan menggunakan sepeda motor, sehingga terjadi kepadatan kendaraan di area tersebut.

Dalam kondisi tersebut, terlihat beberapa pelajar tidak menggunakan helm, bahkan ada yang berkendara dengan santai tanpa memperhatikan keselamatan. Selain itu, terdapat pula pelajar yang berhenti secara sembarangan di pinggir jalan tanpa memperhatikan arus lalu lintas, sehingga mengganggu kelancaran kendaraan lain. Peneliti juga mengamati bahwa di lingkungan sekolah, tingkat kedisiplinan pelajar cenderung menurun karena mereka merasa berada di area yang “aman” dan dekat dengan tujuan, sehingga mengabaikan aturan lalu lintas.

#### b. Pelanggaran di Jalan Utama Menuju Sekolah

Selain di lingkungan sekolah, pelanggaran juga banyak ditemukan di jalan utama yang menjadi akses utama menuju sekolah. Pada jalur ini, pelajar terlihat berkendara dengan kecepatan yang cukup tinggi, terutama ketika mereka terlambat atau terburu-buru untuk sampai ke sekolah tepat waktu.

Dalam observasi tersebut, peneliti menemukan beberapa bentuk pelanggaran, seperti tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari dua orang, serta tidak mematuhi marka jalan. Bahkan, terdapat pelajar yang

melakukan manuver berbahaya seperti mendahului kendaraan lain tanpa memperhatikan kondisi lalu lintas. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor waktu dan tekanan untuk segera sampai ke sekolah turut mempengaruhi perilaku pelajar dalam berlalu lintas, sehingga mereka cenderung mengabaikan aspek keselamatan.

#### c. Pelanggaran di Persimpangan Jalan Tanpa Pengawasan

Observasi juga dilakukan pada beberapa persimpangan jalan yang tidak memiliki pengawasan ketat dari aparat kepolisian. Di lokasi ini, pelanggaran lalu lintas oleh pelajar terlihat lebih dominan dibandingkan dengan lokasi yang memiliki pengawasan.

Beberapa pelanggaran yang sering terjadi di persimpangan tersebut antara lain menerobos lampu lalu lintas, tidak mematuhi rambu berhenti, serta melawan arus untuk mempersingkat waktu perjalanan. Pelajar cenderung memanfaatkan kondisi minimnya pengawasan untuk melakukan pelanggaran tanpa rasa takut akan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aparat kepolisian di lapangan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelajar terhadap aturan lalu lintas.

#### d. Bentuk-Bentuk Pelanggaran yang Teramati

Secara umum, berdasarkan hasil observasi di lapangan, terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh anak sekolah, yaitu:

- a) Tidak menggunakan helm, baik sebagai pengendara maupun sebagai penumpang.
- b) Berkendara secara ugal-ugalan, seperti melaju dengan kecepatan tinggi dan melakukan manuver berbahaya.
- c) Tidak mematuhi rambu lalu lintas, seperti menerobos lampu merah dan melanggar marka jalan.
- d) Berboncengan lebih dari dua orang, yang dapat membahayakan keseimbangan kendaraan.

#### e. Penguatan Hasil Observasi dengan Wawancara

Hasil observasi ini juga diperkuat oleh pernyataan informan dari personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan yang menyatakan bahwa pelanggaran oleh pelajar memang sering terjadi di titik-titik tertentu yang memiliki mobilitas tinggi dan minim pengawasan.

*“Kalau di sekitar sekolah dan persimpangan yang tidak ada petugas, pelanggaran memang lebih sering terjadi. Anak-anak biasanya merasa tidak diawasi, sehingga berani melanggar aturan.”<sup>92</sup>*

Selain itu, siswa juga mengakui bahwa mereka cenderung lebih disiplin ketika melihat keberadaan polisi di jalan.

*“Kalau ada polisi biasanya lebih hati-hati, pakai helm dan tidak berani melanggar. Tapi kalau tidak ada, kadang jadi lebih bebas.”<sup>93</sup>*

Pernyataan ini semakin menegaskan bahwa kepatuhan pelajar terhadap aturan lalu lintas masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya pengawasan dari aparat kepolisian. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang diperkuat dengan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah terjadi secara nyata dan berulang di berbagai lokasi strategis, terutama di area yang memiliki intensitas aktivitas tinggi dan minim pengawasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku pelanggaran tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi juga oleh faktor situasional, seperti kondisi lingkungan, tingkat pengawasan, serta kebiasaan yang telah terbentuk.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan pengawasan di titik-titik rawan pelanggaran, serta upaya edukasi yang lebih intensif untuk menanamkan kesadaran disiplin berlalu lintas pada pelajar. Selain itu, peran serta sekolah dan orang tua juga sangat penting dalam membentuk perilaku tertib berlalu lintas sejak dini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

<sup>93</sup> Hasil wawancara bersama siswa berinisial MA, pada Maret 2026

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan masih cukup tinggi, dengan jenis pelanggaran yang dominan berupa tidak menggunakan helm, serta melanggar rambu lalu lintas. Pelanggaran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya kesadaran hukum, serta pengaruh lingkungan.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan Dalam Menurunkan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Sekolah**

Dalam rangka menurunkan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan berbagai upaya yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup pendekatan edukatif dan preventif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan pelajar dalam berlalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pelabuhan Belawan secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu upaya pre-emptif (edukasi), preventif (pencegahan), dan represif (penegakan hukum).

#### **1. Upaya Pre-emptif (Edukasi dan Sosialisasi)**

Upaya pre-emptif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, khususnya di kalangan pelajar. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara, Satlantas Polres Pelabuhan Belawan secara rutin melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, baik tingkat SMP maupun SMA/SMK. Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam bentuk sosialisasi langsung, penyampaian materi keselamatan berlalu lintas, serta pemberian pemahaman mengenai aturan hukum yang berlaku.

Salah satu informan dari pihak kepolisian menyampaikan:<sup>94</sup>

*“Kami secara rutin turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi kepada para pelajar. Dalam kegiatan tersebut, kami menjelaskan tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas, aturan-aturan yang harus dipatuhi, serta risiko yang bisa terjadi jika melanggar.”*

Selain itu, materi yang disampaikan juga mencakup edukasi mengenai pentingnya penggunaan helm, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran lalu lintas.

*“Kami berusaha memberikan pemahaman kepada mereka bahwa aturan lalu lintas itu bukan untuk membatasi, tetapi untuk melindungi. Jadi kami tekankan aspek keselamatan agar mereka lebih sadar.”<sup>95</sup>*

Upaya edukatif ini dinilai penting karena bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum sejak dini, sehingga pelajar dapat memahami dan mematuhi aturan lalu lintas secara sukarela.

## **2. Upaya Preventif (Pencegahan)**

Selain edukasi, Satlantas juga melakukan upaya preventif, yaitu langkah-langkah pencegahan agar pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Upaya ini dilakukan melalui pengawasan dan pengaturan lalu lintas, terutama di titik-titik rawan pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian, pihak kepolisian menempatkan personel di beberapa lokasi strategis, seperti di sekitar sekolah, persimpangan jalan, serta jalur utama yang sering dilalui oleh pelajar. Kehadiran polisi di lapangan bertujuan untuk menciptakan rasa tertib dan mencegah pelanggaran secara langsung. Informan dari Satlantas Polres Pelabuhan Belawan menjelaskan:

*“Kami melakukan pengawasan di titik-titik tertentu, terutama di jam masuk dan pulang sekolah. Dengan adanya petugas di lapangan, biasanya pelajar menjadi lebih tertib dan tidak berani melanggar.”<sup>96</sup>*

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

<sup>95</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

<sup>96</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

Selain itu, patroli rutin juga dilakukan untuk memantau kondisi lalu lintas serta mengidentifikasi potensi pelanggaran yang terjadi di lapangan.

*“Kami juga melakukan patroli secara rutin, baik pagi maupun siang hari, untuk memastikan situasi lalu lintas tetap kondusif dan pelajar tidak melakukan pelanggaran.”<sup>97</sup>*

Upaya preventif ini terbukti cukup efektif dalam mengurangi pelanggaran, terutama di lokasi yang memiliki pengawasan langsung dari aparat kepolisian.

### **3. Upaya Represif (Penegakan Hukum)**

Upaya represif merupakan langkah yang dilakukan oleh kepolisian dalam bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Penindakan ini dilakukan melalui kegiatan razia lalu lintas serta pemberian sanksi kepada pelanggar. Berdasarkan hasil wawancara, Satlantas Polres Pelabuhan Belawan tetap melakukan penindakan terhadap pelajar yang melanggar aturan, seperti tidak menggunakan helm, serta tidak membawa kelengkapan kendaraan. Salah satu informan menyatakan:

*“Kami tetap melakukan penindakan terhadap pelajar yang melanggar, seperti melakukan tilang. Ini penting untuk memberikan efek jera agar mereka tidak mengulangi pelanggaran.”<sup>98</sup>*

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga mengedepankan aspek pembinaan.

*“Untuk pelajar, kami juga memberikan pembinaan. Kami jelaskan kesalahan mereka dan memberikan pemahaman agar ke depan tidak mengulangi lagi. Jadi tidak hanya ditilang, tetapi juga diberi edukasi.”<sup>99</sup>*

Dalam beberapa kasus, pihak kepolisian juga melibatkan orang tua sebagai

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

<sup>98</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

<sup>99</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

bentuk tanggung jawab bersama dalam mendidik anak.

*“Kalau pelanggar masih di bawah umur, kadang kami panggil orang tuanya agar mereka tahu dan bisa lebih mengawasi anaknya.”<sup>100</sup>*

Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelajar dilakukan secara humanis, dengan mempertimbangkan aspek pendidikan dan pembinaan.

#### **4. Kerja Sama dengan Sekolah dan Pihak Terkait**

Selain ketiga upaya utama tersebut, Satlantas Polres Pelabuhan Belawan juga menjalin kerja sama dengan pihak sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar. Kerja sama ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, program tertib lalu lintas, serta pembinaan kepada siswa.

Informan dari personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan menyampaikan:

*“Kami bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan edukasi kepada siswa. Sekolah juga berperan dalam mengingatkan dan mengawasi siswa agar tidak membawa kendaraan jika belum memenuhi syarat.”<sup>101</sup>*

Kerja sama ini dinilai penting karena sekolah merupakan lingkungan yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan perilaku siswa.

#### **5. Efektivitas Upaya Kepolisian**

Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dinilai telah memberikan dampak positif, meskipun belum sepenuhnya mampu menghilangkan pelanggaran.<sup>102</sup>

*“Kalau dilihat, ada penurunan pelanggaran di beberapa titik, terutama setelah dilakukan sosialisasi dan penertiban. Tapi memang belum bisa maksimal karena masih banyak faktor lain yang mempengaruhi.”*

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas upaya kepolisian sangat

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

<sup>101</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

<sup>102</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kesadaran masyarakat, peran orang tua, serta kondisi lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Satlantas Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan berbagai upaya dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah, yang meliputi upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembinaan dan edukasi, sehingga diharapkan dapat membentuk kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan pelajar. Namun demikian, keberhasilan upaya tersebut masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama keluarga dan sekolah, agar tercipta sinergi dalam menanamkan disiplin berlalu lintas sejak dini.

#### **D. Faktor-Faktor dan Kendala Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Sekolah**

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan pihak kepolisian, orang tua, serta siswa, ditemukan bahwa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu faktor individu, faktor keluarga, faktor lingkungan, serta faktor sarana dan kondisi sosial.

##### **1. Faktor Individu (Kesadaran dan Sikap Pelajar)**

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah rendahnya kesadaran dan kedisiplinan pelajar dalam mematuhi aturan lalu lintas. Meskipun sebagian pelajar telah mengetahui aturan yang berlaku, namun tidak semuanya memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan tersebut secara konsisten. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, diketahui bahwa pelanggaran sering kali dilakukan karena faktor kebiasaan dan sikap yang menganggap remeh aturan lalu lintas. Salah satu siswa (CDH) menyampaikan:

*“Sebenarnya tahu aturan lalu lintas, seperti harus pakai helm dan tidak*

*boleh bawa motor kalau belum sampai pada usia yang ditetapkan, tapi kadang tetap dilanggar, apalagi kalau tidak ada polisi.”<sup>103</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum pada pelajar masih bersifat situasional, yaitu hanya patuh ketika ada pengawasan dari aparat kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aturan belum diiringi dengan kesadaran internal yang kuat. Selain itu, faktor usia remaja juga turut mempengaruhi perilaku pelanggaran. Pada usia tersebut, pelajar cenderung memiliki sifat ingin mencoba, kurang mempertimbangkan risiko, serta mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar.

## 2. Faktor Keluarga (Peran dan Pengawasan Orang Tua)

Faktor keluarga juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku pelajar, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua, diketahui bahwa sebagian orang tua masih memberikan izin kepada anak untuk membawa kendaraan bermotor meskipun belum memenuhi syarat usia

Salah satu orang tua menyatakan:<sup>104</sup>

*“Kami sebenarnya tahu anak belum boleh bawa motor karena belum cukup umur, tapi karena jarak sekolah jauh dan tidak ada kendaraan lain, jadi terpaksa diizinkan.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor kebutuhan dan keterbatasan fasilitas transportasi menjadi alasan utama orang tua mengizinkan anak membawa kendaraan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran. Tidak semua orang tua secara aktif memantau aktivitas berkendara anak, sehingga anak memiliki kebebasan untuk menggunakan kendaraan tanpa kontrol yang memadai. Salah satu orang tua lainnya juga menyampaikan:

---

<sup>103</sup> Hasil Wawancara bersama siswa berinisial CDH, pada Maret 2026

<sup>104</sup> Hasil Wawancara bersama Orang Tua siswa berinisial CDH, pada Maret 2026

*“Kadang kami tidak bisa mengawasi terus, apalagi kalau kami bekerja. Jadi anak lebih bebas saat di luar rumah.”<sup>105</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dari keluarga dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan pelanggaran lalu lintas.

### 3. Faktor Lingkungan dan Teman Sebaya

Lingkungan sosial dan pergaulan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pelajar dalam berlalu lintas. Pada usia remaja, individu cenderung lebih mudah terpengaruh oleh kelompok sebaya (peer group), sehingga perilaku yang dilakukan oleh teman-temannya akan dengan mudah diikuti, termasuk dalam hal pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan siswa, diketahui bahwa banyak pelajar yang melakukan pelanggaran karena mengikuti kebiasaan teman-temannya. Apabila dalam suatu kelompok pergaulan terdapat kebiasaan melanggar aturan lalu lintas, maka hal tersebut akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Salah satu siswa menyatakan:

*“Kalau teman-teman juga bawa motor, jadi ikut-ikutan. Kadang juga tidak pakai helm karena yang lain juga tidak pakai.”<sup>106</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa adanya tekanan sosial (peer pressure) dapat mendorong pelajar untuk melakukan pelanggaran, meskipun mereka mengetahui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan aturan.

### 4. Faktor Sarana dan Kondisi Transportasi

Faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya pelanggaran adalah kondisi sarana transportasi yang tersedia. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa keterbatasan angkutan umum menjadi salah satu alasan utama pelajar menggunakan kendaraan pribadi.

---

<sup>105</sup> Hasil Wawancara bersama Orang tua berinisial AK, pada Maret 2026

<sup>106</sup> Hasil Wawancara bersama siswa berinisial MA, pada Maret 2026

Siswa (CDH) menyampaikan:

*“Bawa motor ke sekolah karena lebih cepat dan tidak perlu menunggu angkutan umum. Kalau naik angkutan, kadang lama dan tidak pasti.”<sup>107</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa faktor efisiensi waktu dan kemudahan akses menjadi pertimbangan utama bagi pelajar dalam memilih menggunakan kendaraan pribadi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tidak semua wilayah di kawasan hukum Polres Pelabuhan Belawan memiliki akses transportasi umum yang memadai. Hal ini menyebabkan pelajar lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, meskipun mereka belum memenuhi persyaratan hukum. Selain itu, kondisi ekonomi dan aktivitas orang tua juga turut berpengaruh. Orang tua yang memiliki kesibukan tinggi cenderung memberikan kebebasan kepada anak untuk menggunakan kendaraan sendiri sebagai solusi praktis. Dengan demikian, faktor sarana dan kondisi sosial menjadi salah satu pendorong terjadinya pelanggaran lalu lintas, karena adanya kebutuhan mobilitas yang tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas yang memadai..

#### 5. Faktor Pengawasan dan Penegakan Hukum

Faktor pengawasan dan penegakan hukum juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelajar dalam berlalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian, diketahui bahwa pelanggaran cenderung meningkat di lokasi yang minim pengawasan dari aparat.

Informan dari personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan menyatakan:

*“Kalau di lokasi yang tidak ada petugas, biasanya pelanggaran lebih sering terjadi. Anak-anak merasa tidak diawasi, sehingga berani melanggar aturan.”<sup>108</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aparat kepolisian di

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara bersama siswa berinisial CDH, pada Maret 2026

<sup>108</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

lapangan memberikan efek kontrol sosial yang cukup kuat terhadap perilaku pelajar. Kehadiran polisi tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai simbol pengawasan yang mampu mendorong kepatuhan secara langsung. Namun demikian, keterbatasan jumlah personel serta luasnya wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan menjadi kendala dalam melakukan pengawasan secara optimal di seluruh titik rawan pelanggaran. Akibatnya, masih terdapat celah bagi pelajar untuk melakukan pelanggaran, terutama di lokasi yang jarang dijangkau oleh petugas. Selain itu, penegakan hukum yang belum konsisten juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pelajar. Dalam beberapa kasus, pelajar hanya mematuhi aturan ketika terdapat operasi atau razia, namun kembali melakukan pelanggaran setelah pengawasan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelajar masih bersifat sementara (*compliance*), yaitu patuh karena adanya tekanan atau pengawasan eksternal, bukan karena kesadaran dari dalam diri (*internalization*). Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat membentuk kebiasaan disiplin berlalu lintas pada pelajar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor individu, keluarga, lingkungan, sarana transportasi, serta pengawasan dan penegakan hukum. Faktor individu berkaitan dengan rendahnya kesadaran dan sikap disiplin pelajar, sedangkan faktor keluarga mencakup kurangnya pengawasan serta adanya izin dari orang tua. Faktor lingkungan dan teman sebaya turut memperkuat perilaku pelanggaran melalui pengaruh sosial, sementara keterbatasan sarana transportasi mendorong pelajar menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu, faktor pengawasan dan penegakan hukum juga berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan pelajar.

Dengan demikian, permasalahan pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah

tidak dapat dilihat sebagai persoalan tunggal, melainkan sebagai fenomena kompleks yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Upaya penanggulangan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan edukatif, peningkatan peran keluarga, serta perbaikan sistem transportasi dan pengawasan yang lebih efektif.

### **1. Keterbatasan Personel dan Pengawasan di Lapangan**

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah keterbatasan jumlah personel jika dibandingkan dengan luas wilayah dan banyaknya titik rawan pelanggaran. Tidak semua lokasi, terutama di sekitar sekolah dan persimpangan jalan kecil, dapat diawasi secara optimal setiap waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, dijelaskan bahwa:

*“Jumlah personel kami terbatas, sementara wilayah pengawasan cukup luas. Kami tidak bisa selalu berada di semua titik, apalagi di jam-jam sibuk seperti pagi dan siang hari saat anak sekolah berangkat dan pulang. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pelajar untuk melakukan pelanggaran ketika tidak ada petugas.”<sup>109</sup>*

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aparat di lapangan sangat memengaruhi tingkat kepatuhan pelajar. Ketika tidak ada pengawasan langsung, kecenderungan untuk melakukan pelanggaran menjadi lebih tinggi. Hal ini juga sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa kepatuhan berlalu lintas seringkali bersifat situasional, yaitu hanya terjadi ketika ada petugas yang berjaga .

### **2. Rendahnya Kesadaran Hukum dan Disiplin Pelajar**

Kendala berikutnya adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelajar. Banyak siswa yang belum memahami pentingnya keselamatan dalam

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

berlalu lintas serta konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian, diperoleh keterangan:

*“Masih banyak pelajar yang menganggap pelanggaran itu hal biasa. Mereka tahu itu salah, tetapi tetap dilakukan, seperti tidak memakai helm atau melanggar lampu merah. Kesadaran mereka masih rendah, apalagi kalau tidak ada penegakan langsung.”<sup>110</sup>*

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang menyebutkan bahwa pelanggaran oleh anak sering terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran akan aturan lalu lintas, serta belum terbentuknya sikap disiplin sejak dini. Selain itu, usia pelajar yang masih dalam tahap perkembangan juga memengaruhi perilaku mereka. Secara psikologis, anak-anak cenderung lebih berani mengambil risiko dan kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan yang dilakukan.

### **3. Kurangnya Peran dan Pengawasan dari Orang Tua**

Faktor keluarga juga menjadi kendala signifikan dalam upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas. Banyak orang tua yang memberikan izin kepada anaknya untuk membawa kendaraan bermotor. Hasil wawancara dengan informan personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan lainnya menyatakan:<sup>111</sup>

*“Kami sering menemukan pelajar yang membawa kendaraan sendiri ke sekolah, dan ketika ditanya, ternyata orang tuanya mengizinkan. Ini menjadi kendala, karena seharusnya orang tua berperan dalam mencegah, bukan justru membiarkan.”*

Fenomena ini menunjukkan adanya pembiaran bahkan dukungan secara tidak langsung dari orang tua terhadap pelanggaran yang dilakukan anak. Padahal, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan kedisiplinan anak, termasuk dalam hal berlalu lintas. Penelitian sebelumnya juga

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

<sup>111</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

mengungkapkan bahwa faktor keluarga merupakan salah satu penyebab utama tingginya pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah, terutama terkait kurangnya pengawasan dan edukasi dari orang tua .

#### **4. Pengaruh Lingkungan dan Pergaulan**

Lingkungan sosial dan pergaulan juga menjadi kendala yang tidak kalah penting. Pelajar cenderung meniru perilaku teman sebaya, termasuk dalam hal berkendara.

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan menyampaikan:

*“Kadang anak-anak itu ikut-ikutan temannya. Kalau temannya tidak pakai helm atau ngebut, dia juga ikut. Jadi pengaruh lingkungan sangat besar terhadap perilaku mereka di jalan.”<sup>112</sup>*

Perilaku kolektif seperti konvoi, balapan liar, atau berkendara ugal-ugalan seringkali terjadi karena adanya dorongan dari kelompok sebaya. Hal ini memperkuat kecenderungan pelanggaran yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga sulit dikendalikan hanya dengan pendekatan individual.

#### **5. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung**

Selain faktor manusia, kendala juga muncul dari aspek sarana dan prasarana. Beberapa titik pelanggaran tidak memiliki rambu lalu lintas yang memadai, atau kurangnya fasilitas penunjang seperti zebra cross, lampu lalu lintas, dan marka jalan yang jelas. Hal ini diungkapkan dalam wawancara sebagai berikut:

*“Di beberapa lokasi, rambu lalu lintas masih kurang atau tidak jelas. Ini juga menjadi kendala, karena pelajar kadang beralasan tidak melihat atau tidak tahu adanya aturan di tempat tersebut.”<sup>113</sup>*

---

<sup>112</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

<sup>113</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum harus didukung oleh infrastruktur yang memadai agar dapat berjalan secara efektif.

## **6. Pendekatan Humanis yang Membatasi Penindakan Tegas**

Dalam menangani pelanggaran oleh anak sekolah, kepolisian cenderung menggunakan pendekatan edukatif dan pembinaan. Meskipun pendekatan ini memiliki nilai positif, namun di sisi lain juga menjadi kendala dalam memberikan efek jera. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa:

*“Karena yang melanggar adalah anak sekolah, kami tidak bisa langsung bertindak terlalu keras. Biasanya kami lebih mengutamakan pembinaan dan teguran. Tapi kadang hal ini membuat mereka tidak jera.”<sup>114</sup>*

Pendekatan yang terlalu lunak tanpa diimbangi dengan sanksi yang tegas dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pendekatan edukatif dan penegakan hukum yang konsisten.

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara bersama personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, pada Maret 2026

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah serta upaya penanggulangannya oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan didominasi oleh pelanggaran ringan namun berisiko tinggi, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu dan lampu lalu lintas, serta berkendara secara ugal-ugalan. Pelanggaran ini umumnya terjadi pada jam berangkat dan pulang sekolah, yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan pelajar.
2. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah telah dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu upaya preemtif (sosialisasi dan edukasi di sekolah), preventif (pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli/Turjawali), serta represif (penindakan berupa teguran dan tilang). Selain itu, pendekatan humanis juga diterapkan dalam pembinaan pelajar, meskipun efektivitasnya masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak.
3. Faktor penyebab dan kendala terjadinya pelanggaran lalu lintas pada anak sekolah meliputi faktor internal seperti rendahnya kesadaran hukum dan kedisiplinan, serta faktor eksternal seperti kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan pergaulan, dan kemudahan akses kendaraan bermotor. Adapun kendala yang dihadapi kepolisian antara lain keterbatasan personel, luasnya wilayah

pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya sinergi antara keluarga, sekolah, dan aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, permasalahan pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah merupakan permasalahan yang bersifat sistemik dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak dalam penanganannya, tidak hanya dari aparat kepolisian, tetapi juga dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan, diharapkan dapat terus meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada pelajar mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Selain itu, perlu adanya peningkatan pengawasan di titik-titik rawan pelanggaran, serta penegakan hukum yang lebih konsisten agar dapat memberikan efek jera.
2. Bagi pihak sekolah, diharapkan dapat berperan aktif dalam menanamkan disiplin berlalu lintas kepada siswa melalui kegiatan edukatif, seperti penyuluhan, kerja sama dengan pihak kepolisian, serta penerapan aturan internal terkait larangan membawa kendaraan bagi siswa yang belum memenuhi syarat.
3. Bagi orang tua, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap anak, khususnya dalam hal penggunaan kendaraan bermotor. Orang tua sebaiknya tidak memberikan izin kepada anak yang belum memiliki SIM untuk berkendara, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya keselamatan di jalan.
4. Bagi pelajar, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas dengan mematuhi aturan yang berlaku. Pelajar juga perlu memahami bahwa keselamatan merupakan

hal utama yang harus diutamakan dalam berkendara.

5. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas, seperti pemasangan rambu, perbaikan jalan, serta penyediaan fasilitas keselamatan di sekitar lingkungan sekolah guna mendukung terciptanya ketertiban berlalu lintas.

Dengan adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan angka pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah dapat diminimalisir, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.



## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL/SKRIPSI

- Ali, Ismail, et al. "Sosialisasi tertib berlalu lintas bagi siswa SMP di Lagosi: Membangun kesadaran dan keselamatan di jalan raya." *Compile Journal of Society Service* 2.1 (2024): 27-38.
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* : Vol 2, No 3, (2020): 359-372.
- Arsanu, Bido. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu-Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022)." *Transparansi Hukum* : Vol 5, No.2, (2022).
- Asror, Muh Khozinatul, and Elisabeth Septin Puspoayu. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Novum: Jurnal Hukum* (2023): 69-89.
- Bakari, Irsan, Udin Hamim, and Ramli Mahmud. "UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES KABUPATEN BONE BOLANGO." *JURNAL POLAHI* : Vol 3, No 2, (2025): 92-98.
- Brilliant, M. G., Roy Raja Sukmanta Meilala, and Delfia Herwanis. "Manajemen transportasi: Kerugian transportasi akibat kemacetan lalu lintas di aceh." *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen* 2.4 (2024): 42-53.
- CHARISA, AMELIA. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi: Polresta Banda Aceh). Diss. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.
- Fachrurrozi, Fikri. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Geng Motor di Kota Cirebon Dalam Perpektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diss. S-2 Hukum Keluarga Islam, 2022.
- Fahmi, Khairul. "Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dan perilaku berkendara pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Pasir Pengaraian Riau." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 10.1 (2021): 1-10.
- Fauzi, Rahmat. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi." *Pagaruyuang Law Journal* : Vol 3, No 2, (2020): 148-163.
- Ganjar, Silawati Dayang, and Sandra Putri Olivia Lase. "Analisis Budaya Hukum dalam Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor terhadap Rambu Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4.3 (2025): 144-153.

- Gulo, Vinal Fornia, and Wenti Kristiani Harefa. "Peran Keluarga Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Kasus Lingkungan Keluarga Saombo Koto Gunungsitoli)." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3.3 (2025).
- Islamudin, Yusuf., Wardana, Joko Puguh., & Kurniawan, Dwi Agus. "Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Ditinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum." *Jurnal Madani Hukum*: 1(1), 2023. 1–9.
- Kurniawan, Dedi. "FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KEPATUHAN ADMINISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2.03 Agustus (2025): 6134-6141.
- Laksono, Alam Suryo. "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *UNES Journal of Swara Justisia : Vol 5, No 1, (2021): 88-102.*
- Manalu, Sahata. "Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan." *Fiat Iustitia : Vol 1, No 1, (2020): 109-125.*
- Manurung, Pargaulan. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Studi Putusan Nomor 2698/Pid. Sus/2018/PN Lbp." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.2 (2025): 878-892.
- Melisa, Melisa, and Novel Anggraini. "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ) : Vol 2, No 1, (2021).*
- Moro, Giri Eko Tyas, and T. Syarifuddin. "PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI PADA SATLANTAS POLRESTA BANDA ACEH)." *Social Development Journal* 1.2 (2024): 97-110.
- Muhajir, T., Sumardi Efendi, and Syaibatul Hamdi. "Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat." *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum : Vol 2, No 2. (2023): 131-146.*
- Muhlashin, Ias. "Negara hukum, demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam : Vol 8, No 1, (2021): 87-100.*
- Nastiti, Putri Meila Faiza., & Maskur, Ali. "Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi." *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 5(2), 2024.
- Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3.1 (2021): 75-85.
- Putra, Ilham Wardhana. "Implementasi Penegakan Hukum Pidana Oleh

- Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Padang Implementasi Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Padang." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2.2 (2025): 970-978.
- Putra, Rian Satya, Indarja Indarja, and Amalia Diamantina. "Analisis Yuridis Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Meningkatkan Profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia." *Diponegoro Law Journal* : Vol 14, No 2. (2025).
- Rais, M. Tasbir Rais. "Negara hukum Indonesia: Gagasan dan penerapannya." *Jurnal Hukum Unsulbar* : Vol 5, No.2, (2022): 11-31.
- ROHIM, DIMAS DWI NUR. "Upaya Satlantas Polres Kutai Timur Dalam Menertibkan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* : Vol 5, No 2, (2020): 795-809.
- Sambodo, Cemban Galuh. Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui E-Tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) Di Polres Grobogan. *MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2021.
- Santri, Yuni. Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas studi di Kecamatan Panyabungan Kota. Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.
- Sarmini, Ade. "Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Karimun." *Soumatera Law Review* 2.2 (2019): 246-257.
- Sekarsari, Dila May, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantra. "Wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi." *Jurnal Preferensi Hukum* : Vol 3, No 3, (2022): 578-584.
- Septi, Widia Sari. "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Surat Izin Mengemudi Guna Meningkatkan Ketertiban Dan Keselamatan Berlalu Lintas (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)." (2026).
- Sianturi, Handri Michael, and Akiruddin Ahmad. "Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Pengemudi di Zona Rawan Kecelakaan (Studi Kasus di Polres Dairi)." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3.1 (2025): 55-71.
- Silaban, Rudolf, and Indah Malau Pase. "Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* : Vol 3, No 1, (2021): 107-119.
- Silalahi, Suryaningsih. "Tinjauan Pemasangan Road Barrier terhadap Kepatuhan Pengemudi dalam Berlalu Lintas di Persimpangan Kota Medan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.7 (2025).
- Sukawantara, Gede Agus, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu

- Suryani. "Anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1.1 (2020): 220-226.
- Sulistiyono, Kartiko. "Kedudukan dan Kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum dalam Struktur Kepolisian dari Asas Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kolaboratif Sains* : Vol 8, No 5, (2025): 2377-2389.
- Susanti, Susi, and Irawan Harahap. "Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak." *Collegium Studiosum Journal* : Vol 7, No 2, (2024): 535-546.
- Vidyatama, Rahmandika Shantya. "Pengaruh Operasi Zebra Maung Terhadap Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Satlantas Polresta Tangerang Banten." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5.8 (2025).
- Yasin, Sofyan Zaid Albie., Haerani., & Anwar. *Kajian Sosiologi Hukum Atas Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah)*. Unizar Recht Journal, 2(2), 2023.
- Yuserlina, Anny. "Penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh satuan lalu lintas polres bukitinggi terhadap pelajar." *Jurnal Cendekia Hukum* 4.2 (2019): 334-346.
- Zakaria, Fahmi Arif, Darajatun Indra Kusuma Wijaya, and Christian Ade Wijaya. "Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satlantas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Malang: Penegakan Hukum." *Jurnal Panorama Hukum* : Vol 9, No 1, (2024): 97-106.
- Zakaria, Fahmi Arif., Wijaya, Darajatun Indra Kusuma., & Wijaya, Christian Ade. *Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satlantas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Malang*. *Jurnal Panorama Hukum* : 9(1), 2024.
- Zakiah, Sintia, et al. "Perkembangan anak pada masa sekolah dasar." *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 3.1 (2024): 71-79.
- Zubairi. "UPAYA MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM DALAM KELUARGA PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM." *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)* : Vol 4, No 2, (2025): 89-105.
- Zuliah, Azmiaty, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi. "Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum di area publik Kota Medan dalam kehidupan sehari-hari." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8.1 (2021): 59-66.

## **BUKU**

- Afroo, Fakhriyah Annisa, and MH SH. "ANAK SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA." *Sistem Peradilan Pidana Anak* (2026): 47.

- Eko Putro Widoyoko. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012.
- Eko Putro Widoyoko. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012.
- Hasibuan, Edi Saputra, and MH SH. Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021.
- Maisyarah, Siti & Sufa, Rahmat Asri. Riset Ilmiah Modern : Teori dan Praktik Metodologi Penelitian. Banjar : Ruang Berkarya Bersama, 2026.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rasiwan, Iwan. "Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." AMU Press (2025): 1-267.
- Saleh, Sofyan M., et al. Stres & Perilaku Mengemudi Sepeda Motor Perspektif Transportasi Perkotaan. USK Press, 2025.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tri Sutrisno, S. H., et al. Reformulasi Kedudukan Polri dalam Mewujudkan Good Governance. Penerbit Adab, 2025.



# LAMPIRAN

## Lampiran I



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor.3297/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI,
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

- Edi Yuhemansyah, SHI.,LLM
- Husni, A. Jailil, S. HI.,MA

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i) :

- N a m a : Mulyani Kesumawati  
N I M : 190105006  
P r o d i : Hukum Tata Negara/Siyasah  
J u d u l : Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menindak Pelanggaran Penggunaan Kendaraan Bermotor Pada Anak Sekolah di Kota Medan

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal 30 Juli 2025  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

#### Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

  
KAMARUZZAMAN

## Lampiran II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 3468/Un.08/FSHL/PP.00.9/08/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

KAPOLRES PELABUHAN BELAWAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 190105006

Nama : MULYANI KESUMAWATI

Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat : Jl. Marelan Psr IV Timur Gg.Abadi Rengas Pulau

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **UPAYA PIHAK KEPOLISIAN DALAM MENINDAK PELANGGARAN PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR PADA ANAK SEKOLAH DI KOTA MEDAN**

Banda Aceh, 12 Agustus 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Agustus 2025

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

Lampiran III



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR PELABUHAN BELAWAN

Jalan Raya Pelabuhan No. 1 Belawan 20414

Belawan, 20 Agustus 2025

Nomor : B/3069/III/KEP./2025  
Klasifikasi: Biasa  
Lampiran : -  
Hal : pemberitahuan.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH

di

Banda Aceh

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 3468/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa;
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini diberitahukan kepada sdr bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry atas nama MULYANI KESUMAWATI, NIM 190105006, diterima untuk melaksanakan kegiatan Penelitian di Kantor Polres Pelabuhan Belawan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPOLRES PELABUHAN BELAWAN POLDA SUMUT  
KABAG SDM



Tembusan :

1. Kapolres Pelabuhan Belawan.
2. Wakapolres Pelabuhan Belawan.

Lampiran IV



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR PELABUHAN BELAWAN

Jalan Raya Pelabuhan No. 1 Belawan 20414

Belawan, 07 April 2026

Nomor : B/1131/IV/KEP./2026  
Klasifikasi: Biasa  
Lampiran : -  
Hal : pemberitahuan

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH

di

Banda Aceh

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 3468/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa;
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini diberitahukan kepada sdr bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai berikut :  
Nama : MULYANI KESUMAWATI  
NIM : 190105006  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
telah selesai melaksanakan penelitian terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2025 s/d 06 April 2026.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

ا.ن. كAPORES PELABUHAN BELAWAN POLDA SUMUT  
KABAG SDM

AR -

Tembusan :

1. Kapolres Pelabuhan Belawan.
2. Wakapolres Pelabuhan Belawan.



## Lampiran V.

### Instrumen Wawancara Penelitian

#### 1. Informan: Polisi Satlantas Polres Pelabuhan Belawan

No	Aspek	Pertanyaan
1	Kondisi Umum	Bagaimana kondisi pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah di wilayah hukum ini?
2	Jenis Pelanggaran	Apa jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh anak sekolah?
3	Upaya Pre-emptif	Apa saja bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada pelajar?
4	Upaya Represif	Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar dari kalangan pelajar?
5	Sanksi	Apa bentuk sanksi yang diberikan kepada anak sekolah?
6	Efektivitas	Seberapa efektif upaya yang telah dilakukan?
7	Kendala	Apa kendala utama dalam menanggulangi pelanggaran ini?
8	Kerja Sama	Apakah ada kerja sama dengan sekolah atau instansi lain?
9	Program Khusus	Apakah ada program khusus untuk pelajar?
10	Evaluasi	Apakah terdapat data penurunan pelanggaran?
11	Rekomendasi	Apa solusi yang dapat dilakukan ke depan?

#### 2. Informan: Orang Tua Siswa

No	Aspek	Pertanyaan
1	Kepemilikan Kendaraan	Apakah anak diizinkan membawa kendaraan ke sekolah?
2	Alasan	Apa alasan mengizinkan atau melarang anak membawa kendaraan?
3	Pengetahuan	Apakah anak sudah memiliki SIM?
4	Pengawasan	Bagaimana pengawasan terhadap anak saat berkendara?
5	Kesadaran	Seberapa penting menurut Bapak/Ibu tertib lalu lintas bagi anak?
6	Pelanggaran	Apakah anak pernah melakukan pelanggaran?
7	Sikap	Bagaimana sikap orang tua jika anak melanggar?
8	Peran Polisi	Bagaimana pandangan terhadap upaya kepolisian?
9	Kendala	Apa kesulitan dalam mengawasi anak?
10	Harapan	Apa harapan ke depan terkait keselamatan anak?

### 3. Informan: Siswa (Anak Sekolah)

No	Aspek	Pertanyaan
1	Kebiasaan	Apakah sering membawa kendaraan ke sekolah?
2	Kepemilikan SIM	Apakah sudah memiliki SIM?
3	Pengetahuan	Apakah mengetahui aturan lalu lintas?
4	Pelanggaran	Apakah pernah melanggar aturan lalu lintas?
5	Jenis Pelanggaran	Pelanggaran apa yang pernah dilakukan?
6	Alasan	Mengapa melakukan pelanggaran tersebut?
7	Pengawasan Orang Tua	Apakah orang tua mengetahui aktivitas berkendara?
8	Pengalaman Ditilang	Apakah pernah ditilang polisi?
9	Kesadaran	Apakah merasa penting mematuhi aturan lalu lintas?



## Lampiran VI

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Personel Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan



Gambar 2. Personel Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan



Gambar 3. Siswi berinisial CDH



Gambar 4. Siswa berinisial MA



Gambar 5. Orangtua Siswi berinisial CDH



Gambar 6. Orang tua Siswa berinisial MA

## Lampiran VII

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Mulyani Kesumawati/190105006  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 12 Juli 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Agama : Islam  
Kebangsaan/suku : Indonesia/Jawa  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jln. Medan Marelan II Psr. 4 Timur Gg. Abadi Kec.  
Medan Marelan Kota. Medan  
Orang tua  
Nama Ayah : Armi Afrizal  
Nama Ibu : Dahlia Ria Rosawati  
Alamat : Jln. Medan Marelan II Psr. 4 Timur Gg. Abadi Kec.  
Medan Marelan Kota. Medan  
Pendidikan  
SD/MI : SD Dr. Wahidin Sudiro Husodo  
SMP/MTs : MTs. PP. Ar-Raudlatul Hasanah  
SMA/MA : MA. PP. Ar-Raudlatul Hasanah  
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 13 April 2026  
Penulis

Mulyani Kesumawati